



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 16 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi di Kabupaten Pulang Pisau masih belum mencapai *Universal Access* pada tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1127);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2020-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Perangkat Daerah adalah adalah Perangkat Daerah yang membidangi penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau.
6. Kepala Bappedalitbang adalah Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau.

7. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD-AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *Universal Acces* bidang air minum dan sanitasi yang belum terwujud di tahun 2019.
8. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya, dan sumber air minum yang berasal dari air ledeng, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
9. Sumber air minum tak layak adalah sebagai sumber air minum yang tak layak digunakan yang berasal dari sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 (sepuluh) meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya dan sumber air yang berasal dari sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
10. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia, antara lain kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tanki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos.
11. Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah sarana yang tidak aman, tidak higienis dan tidak nyaman untuk digunakan, antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember dan toilet gantung.
12. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
13. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
14. Indikator *Universal Access* untuk peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan.
15. Indikator *Universal Access* untuk peningkatan akses sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan.

16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
17. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 (enam puluh) liter/orang/hari.
18. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%.
19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
21. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
22. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
23. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
26. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerja sama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
27. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

28. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
29. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah sistem penyediaan air minum yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat setempat.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

RAD-AMPL Tahun 2020-2024 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *Universal Access* Tahun 2019.

Pasal 3

RAD-AMPL Tahun 2020-2024 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan Perangkat Daerah yang menangani bidang AMPL; dan
- d. acuan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.

Pasal 4

RAD-AMPL Tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 untuk mendukung percepatan pencapaian *Universal Access* Tahun 2019 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan tahun 2024.

BAB III

PELAKSANAAN RAD-AMPL TAHUN 2020-2024

Pasal 5

Pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2020-2024 adalah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau, serta dapat melalui integrasi RAD-AMPL Kabupaten Pulang Pisau ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2020-2024 dengan dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappedalitbang dan Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2020-2024 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2020-2024 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-AMPL TAHUN 2020-2024

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappedalitbang.
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.
- (9) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL.
- (10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappedalitbang menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (11) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappedalitbang.
- (12) Kepala Bappedalitbang melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2020-2024 dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dokumen RAD-AMPL Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Kondisi Umum Pencapaian, Permasalahan dan Tantangan;
- c. BAB III : Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi;
- d. BAB IV : Program dan Kegiatan;
- e. BAB V : Kebutuhan Investasi;
- f. BAB VI : Pemantauan dan Evaluasi; dan
- g. BAB VII : Penutup.

Pasal 12

Dokumen RAD-AMPL Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 29 Juni 2022

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 30 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

TONY HARISINTA

**Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**



UHING, SE

NIP. 19651001199303 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022 NOMOR 016

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
TAHUN 2020-2024



RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD – AMPL) KABUPATEN PULANG PISAU 2020 - 2024

Kabupaten Pulang Pisau
Provinsi Kalimantan Tengah



POKJA AMPL KABUPATEN PULANG PISAU 2020



Kata Pengantar

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan bahwa penyediaan layanan dasar, termasuk Air Minum dan Sanitasi, merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Pulang Pisau 2020-2024.

RAD AMPL 2020-2024 ini memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan prioritas di sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholders terkait dalam pembangunan yang bermuara pada pencapaian target SDGs Tahun 2030 khususnya sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yaitu akses sanitasi layak 85% dan air minum aman berkelanjutan 80% pada tahun 2024, namun pada penyusunan dokumen ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan penggalan sumber pendanaan lainnya.

Semoga dokumen ini dapat dilaksanakan dengan komitmen penuh dan optimal serta bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pulang Pisau, 2020

BUPATI PULANG PISAU

EDY PRATOWO



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	6
1.4 Ruang Lingkup	8
1.4.1 Pengertian Air Minum Aman dan Sanitasi Layak	8
1.4.2 DID, Stunting dan RPAM	10
1.4.3 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL	13
BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN	14
2.1 Kondisi Saat Ini	14
2.1.1 Kondisi Georafis	14
2.1.2 Kependudukan	17
2.1.3. Kondisi Eksisting Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	20
2.1.3.1 Air Minum	23
2.1.3.1.1 SPAM yang dikelola PDAM	24
2.1.3.1.2 SPAM berbasis Masyarakat (Jaringan Perpipaan)	26
2.1.3.1.3 SPAM Non Perpipaan	27
2.1.3.2 Sanitasi	27
2.1.3.2.1 Air Limbah Domestik	28
2.1.3.2.1.1 Sistem dan Infrastruktur	28
2.1.3.2.1.2 Kelembagaan dan Peraturan	31
2.1.3.2.2 Persampahan	31
2.1.3.2.2.1 Sistem dan Infrastruktur	31
2.1.3.2.2.2 Kelembagaan dan Peraturan	35
2.1.3.2.3 Drainase Perrmukiman	36
2.1.3.2.3.1 Sistem dan Infrastruktur	36
2.1.3.2.3.2 Kelembagaan dan Peraturan	39
2.1.3.2.4 DID, Stunting dan RPAM	39
2.2 Permasalahan	42
2.2.1. Permasalahan Bidang Air Minum	42
2.2.2. Permasalahan Bidang Sanitasi	45



2.2.3. Permasalahan DID, Stunting dan RPAM.....	47
2.3 Tantangan	47
2.3.1. Tantangan Pengembangan Air Minum.....	47
2.3.2. Tantangan Pengembangan Sanitasi.....	50
2.3.3. Tantangan DID, Stunting dan RPAM.....	52
BAB III ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	54
3.1 Issue Strategis.....	54
3.1.1 Issue Strategis Bidang Air Minum.....	54
3.1.2 Issue Strategis Bidang Sanitasi.....	55
3.2 Arah Kebijakan 2020-2024.....	56
3.3. Strategi Pencapaian 2020-2024.....	63
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN.....	65
4.1 Program & Kegiatan Bidang Air Minum 2020-2024.....	65
4.2 Program & Kegiatan Bidang Sanitasi 2020-2024.....	69
BAB V KEBUTUHAN INVESTASI.....	73
5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi.....	73
5.2. Rencana Pembiayaan.....	76
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	78
6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi.....	79
6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi.....	80
BAB VII PENUTUP.....	84
Lampiran.....	86



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/Improved.....	9
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Menurut Kecamatan.....	16
Tabel 2.2	Jumah Desa dan Kelurahan Setiap Kecamatan	17
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin	18
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2024 Kabupaten Pulang Pisau.....	19
Tabel 2.5	Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017-2019.....	22
Tabel 2.6	Jumlah Kejadian Penyakit Karena Buruknya Kondisi Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Pulang Pisau	23
Tabel 2.7	Cakupan Layanan SPAM yang dikelola PDAM	25
Tabel 2.8	Cakupan Layanan SPAM Berbasis Masyarakat Program Pamsimas yang dikelola KPSPAM	26
Tabel 2.9	Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2019	28
Tabel 2.10	Lokasi genangan dan perkiraan luas genangan (SSK 2016)	38
Tabel 2.11	Permasalahan Mendesak Air Minum	42
Tabel 2.12	Permasalahan Bidang Saitasi.....	45



Tabel 2.13	Tantangan pengembangan Air minum	48
Tabel 2.14	Tantangan pengembangan Sanitasi.....	50
Tabel 3.1	Visi Misi Sanitasi Kabupaten Pulang Pisau	59
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Jangka Menengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020-2024.....	62
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum 2020 - 2024.....	68
Tabel 4.2	Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2020 - 2024.....	70
Tabel 5.1	Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum	74
Tabel 5.2	Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi	75
Tabel 5.3	Rencana Pembiayaan	77
Tabel 6.1	Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2020-2024.....	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Wilayah administrasi Kabupaten Pulang Pisau	15
Gambar 2.2	Cakupan Layanan Persampahan	34
Gambar 2.3	Diagram Sistem Sanitasi Persampahan	35
Gambar 2.4	Peta Lokasi Genangan di Kabupaten Pulang Pisau	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1	Matrik Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 - 2024.....	87
Lampiran 2	Format Lembar Evaluasi Bedah RAD AMPL	92
Lampiran 3	Format TOR lokakarya expose rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Pulang Pisau	98
Lampiran 4	Format Berita Acara Kesepakatan Lokakarya Expose Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD – AMPL)	102



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai rancangan RPJMN 2020-2024, bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) akan diintegrasikan, dimana upaya khusus akan dilakukan untuk memastikan pembangunan wilayah sesuai dengan TPB (SDGs) dan menggunakan indikator yang sama. Adapun target SDGs Indonesia sektor air minum dan sanitasi adalah akses sanitasi yang layak dan air minum yang aman dan berkelanjutan 100% Tahun 2030 bagi seluruh masyarakat. Dengan diintegrasikannya target akses air minum dan sanitasi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten wajib menjadikannya pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk kebijakan dan strategi untuk mencapai target dibidang air minum dan sanitasi.

Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal lainnya yaitu Pasal 298 Ayat 1 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Bahwa universal access pada prinsipnya adalah pemenuhan hak warga atas layanan dasar yang diamanatkan dalam UU 23/2014 sesuai jenis dan mutu layanan yang ditetapkan dalam SPM nya.

Untuk mendukung percepatan Pemerintah Daerah dalam menyediakan 100% layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2019, dibutuhkan upaya bersama dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten sampai dengan Pemerintah Desa dan masyarakat,



termasuk donor dan swasta (CSR). Dengan demikian belanja daerah untuk pemenuhan SPM tersebut mutlak harus diprioritaskan. Dikaitkan dengan target nasional, maka pemerintah kabupaten harus menyusun strategi, program dan skema pembiayaan untuk penyediaan 100% akses air minum dan sanitasi di tingkat kabupaten.

Masa depan kita semua berharap sudah tidak berkutat lagi dengan persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh buruknya layanan air minum dan sanitasi. Melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang layak diharapkan dapat menekan angka kesakitan terkait sehingga dapat menurunkan biaya pengobatan dan biaya-biaya lainnya yang timbul. Peningkatan akses pada air minum aman dan sanitasi yang memadai secara langsung dapat mengurangi jumlah pasien rumah sakit di setiap daerah, karena kualitas kesehatan masyarakatnya yang membaik. Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga akan meningkat, yang tercermin pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Masyarakat yang memiliki akses baik pada air minum dan sanitasi cenderung memiliki kualitas hidup dan angka harapan hidup yang lebih baik. Sementara di sektor ekonomi, pembangunan air minum dan sanitasi berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Jadi kita tidak hanya bicara soal akses, melainkan lebih luas lagi, yaitu masa depan bangsa.

Dalam rangka memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam melaksanakan mandatnya untuk pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi di tingkat kabupaten menuju 100% akses, pemerintah kabupaten perlu memiliki kebijakan daerah yang jelas, terukur dan dapat dilaksanakan (*implementatif*). Pencapaian Universal Access harus terinternalisasi dalam kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari kebijakan perencanaan sampai dengan pengendalian dan evaluasi. Kebijakan yang dimaksud termasuk kebijakan prioritas pemenuhan akses air minum dan sanitasi melalui berbagai program dan pendanaan yang masuk ke Kabupaten. Termasuk diantaranya kebijakan pemanfaatan APBD, Dana Desa, DAK Air Minum, DAK Sanitasi, DAK Kesehatan fisik maupun non fisik, Hibah Air Minum Perdesaan, CSR dan lain-lainnya.



Pemerintah Kabupaten diharapkan memiliki kebijakan yang memungkinkan seluruh sumber daya yang ada dan yang masuk ke Kabupaten diorientasikan untuk pemenuhan SPM air minum dan sanitasi ini, baik melalui investasi fisik maupun investasi non fisik.

Salah satu instrumen kebijakan tersebut adalah Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) sebagai instrumen kolaborasi berbagai stakeholders untuk sinkronisasi program-program terkait air minum dan sanitasi yang layak dan keberlanjutan. Kebijakan daerah yang dimaksud mencakup penetapan target tahunan, strategi, program, rencana anggaran dan sumber pembiayaan. Penyusunan kebijakan daerah dan program prioritas air minum dan sanitasi jangka menengah dalam bentuk RAD AMPL akan dinilai bermanfaat jika hasil penyusunannya dapat digunakan dalam penyelenggaraan pengembangan air minum dan sanitasi daerah. Agar dapat bermanfaat, selain memiliki kualitas substansi yang baik, RAD-AMPL ini juga harus dapat dikomunikasikan dengan para pengambil keputusan perencanaan dan penganggaran sehingga program/kegiatan dalam RAD AMPL mendapat dukungan dan kesepakatan sebagai program prioritas untuk dimuat dalam dokumen RKPD dan APBD dan/atau RPJMD, bagi kabupaten yang sedang menyusun RPJMD. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten nantinya dapat melakukan kajian ulang terhadap RPJMD dan Renstra SKPD mengenai pemuatan kebijakan AMPL seperti yang tertuang dalam RAD AMPL, sehingga Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan kebijakan AMPL secara berkelanjutan.

RAD AMPL mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);

Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja).



- c. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD;

Sistematika penyusunan RAD AMPL adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
- 1.4 Ruang Lingkup
 - 1.4.1 Pengertian Air Minum Aman dan Sanitasi Layak
 - 1.4.2 DID, Stunting dan RPAM
 - 1.4.3 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

BAB II Kondisi Umum Pencapaian, Permasalahan dan Tantangan

- 2.1 Kondisi Saat Ini
 - 2.1.1 Kondisi Georafis
 - 2.1.2 Kependudukan
 - 2.1.3. Kondisi Eksisting Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
 - 2.1.3.1 Air Minum
 - 2.1.3.1.1 SPAM yang dikelola PDAM
 - 2.1.3.1.2 SPAM berbasis Masyarakat (Jaringan Perpipaan)
 - 2.1.3.1.3 SPAM Non Perpipaan
 - 2.1.3.2 Sanitasi
 - 2.1.3.2.1 Air Limbah Domestik
 - 2.1.3.2.1.1 Sistem dan Infrastruktur
 - 2.1.3.2.1.2 Kelembagaan dan Peraturan
 - 2.1.3.2.2 Persampahan
 - 2.1.3.2.2.1 Sistem dan Infrastruktur
 - 2.1.3.2.2.2 Kelembagaan dan Peraturan
 - 2.1.3.2.3 Drainase Permmukiman
 - 2.1.3.2.3.1 Sistem dan Infrastruktur
 - 2.1.3.2.3.2 Kelembagaan dan Peraturan
 - 2.1.3.2.4 DID, Stunting dan RPAM
 - 2.2 Permasalahan
 - 2.2.1. Permasalahan Bidang Air Minum
 - 2.2.2. Permasalahan Bidang Sanitasi
 - 2.2.3. Permasalahan DID, Stunting dan RPAM



2.3 Tantangan

2.3.1. Tantangan Pengembangan Air Minum

2.3.2. Tantangan Pengembangan Sanitasi

2.3.3. Tantangan DID, Stunting dan RPAM

BAB III Isu Strategis, Arah Kebijakan Dan Strategi

3.1 Isu Strategis

3.1.1 Issue Strategis Bidang Air Minum

3.1.2 Issue Strategis Bidang Sanitasi

3.2 Arah Kebijakan 2020-2024

3.3. Strategi Pencapaian 2020-2024

BAB IV Program Dan Kegiatan

4.1 Program & Kegiatan Bidang Air Minum 2020-2024

4.2 Program & Kegiatan Bidang Sanitasi 2020-2024

BAB V Kebutuhan Investasi

5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

5.2. Rencana Pembiayaan

BAB VI Pemantauan dan Evaluasi

6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi

BAB VII Penutup

Lampiran

1.2 Maksud dan Tujuan

RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Air Minum dan Sanitasi yang berkualitas.

RAD-AMPL ini bertujuan untuk:

1. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi;



2. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
3. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, antara lain menyebutkan bahwa :

- a. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat;
- b. Penyelenggaraan SPAM meliputi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM. Penyelenggaraan SPAM wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Pengembangan SPAM meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan;
- d. Pembangunan baru dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi belum tersedianya kapasitas, kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal dan/atau kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan;
- e. Peningkatan dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas;
- f. Perluasan dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat;
- g. Pengelolaan SPAM meliputi operasi dan pemeliharaan,



Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari perusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Bidang Sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang



tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain.

Beberapa upaya pencapaian sasaran RPJMN 2020 – 2024 , kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi :

1. Peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui system *on-site* maupun *off-site* di perkotaan dan perdesaan.
2. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi .
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan system sanitasi.
4. Penguatan kelembagaan.
5. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi Layak

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, kran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;



Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos;

Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;

Tabel 1.1. Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/Improved

Sarana	Improved/Layak	Unimproved*)/Tidak layak
Air Minum	House connection (Sambungan rumah (SR)) Standpost/pipe (hidran) Borehole (sumur bor) Protected spring or well (sumur terlindungi) Collected rain water (air hujan) Water disinfected at the point of use	Unprotected well (sumur tak terlindungi) Unprotected spring (mata air tak terlindungi) Vendor-provided water (Air dari penjual/pedagang) Bottled water (Air kemasan) Water provided by tanker truck (air dari tanker truck)
Sanitasi	Sewer connection (sewer) Septic tank Pour flush (closet duduk) Simple pit latrine (cubluk) Ventilated Improved Pit-latrine (cubluk dengan ventilasi udara)	Service or bucket latrines Public latrines Latrines with an open pit

*) Karena tidak aman atau harga per satuannya lebih mahal
Sumber: Global Water Supply and Sanitation 2000 Report



1.4.2. DID, Stunting dan RPAM

a. Pengertian DID (*Disability Inklusif Development*)

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang dapat menghambat partisipasi dan peran serta mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka yang tidak mampu melakukan seluruh atau sebagian dari aktifitas normal kehidupan pribadi atau social lantaran mengalami kelainan tubuh atau mental bisa juga digolongkan sebagai penyandang disabilitas. Definisi yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) disabilitas dianggap sebagai kondisi yang menyebabkan gangguan pada hubungan seseorang dengan lingkungan.

Penyandang Disabilitas mempunyai hak yang sama untuk dapat mengakses fasilitas umum termasuk akses air minum dan sanitasi. Contoh fasilitas umum di bidang AMPL adalah pembangunan toilet umum yang dilengkapi dengan penanda, *hand rails*, *ramp* dan *guiding block* sehingga mudah di akses oleh penyandang disabilitas.

Pemerintah telah membuat aturan dalam peraturan perundangan terkait pengadaan fasilitas umum atau fasilitas publik yang dapat di akses oleh penyandang disabilitas, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik. Pasal 29 ayat (1) Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung. Mengatur secara jelas bahwa fasilitas harus aksesibel bagi penyandang disabilitas. Pasal 27 menyatakan fasilitas harus mudah, aman dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.



b. Pengertian Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek (*stunted*) dan sangat pendek (*severely stunted*) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (*Multicentre Growth Reference Study*) 2006. Sedangkan definisi stunting menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari -2SD/standar deviasi (*stunted*) dan kurang dari -3SD (*severely stunted*).

Di Indonesia, sekitar 37% (hampir 9 Juta) anak balita mengalami stunting (Riset Kesehatan Dasar/Riskesdas 2013) dan di seluruh dunia, Indonesia adalah negara dengan prevalensi stunting kelima terbesar. Balita/Baduta (Bayi dibawah usia Dua Tahun) yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan hilangnya 11% GDP (*Gross Domestic Products*) serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Selain itu, stunting juga dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan *inequality*, sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan juga menyebabkan kemiskinan antar-generasi.

Anak kerdil yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak hanya dialami oleh rumah tangga/keluarga yang miskin dan kurang mampu, karena stunting



c. Penyebab Stunting

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Secara lebih detil, beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). MP-ASI diberikan/mulai diperkenalkan ketika balita berusia diatas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MP- ASI juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman.
2. Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan) Post Natal Care dan pembelajaran dini yang berkualitas. Informasi yang dikumpulkan dari publikasi Kemenkes dan Bank Dunia menyatakan bahwa tingkat kehadiran anak di Posyandu semakin menurun dari 79% di 2007 menjadi 64% di 2013 dan anak belum mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi. Fakta lain adalah 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai serta masih terbatasnya akses ke layanan pembelajaran dini yang berkualitas (baru 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun belum terdaftar di layanan PAUD/Pendidikan Anak Usia Dini).



3. Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Menurut beberapa sumber (RISKESDAS 2013, SDKI 2012, SUSENAS), komoditas makanan di Jakarta 94% lebih mahal dibanding di New Delhi, India. Harga buah dan sayuran di Indonesia lebih mahal daripada di Singapura. Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia.
4. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih buang air besar (BAB) di ruang terbuka, serta 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih

1.4.3 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “channel” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL, maka **program kunci RAD AMPL** adalah program-program yang berhubungan dengan:

1. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum (untuk perkotaan dan perdesaan)
 - a) Pembangunan SPAM baru
 - b) Perluasan layanan SPAM



c) Peningkatan kinerja SPAM

1. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak
2. Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS) menuju Stop Buang Air Besar Sembarangan
3. Program pengelolaan lingkungan untuk konservasi sumber air baku
4. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kabupaten.



BAB II

KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

2.1 Kondisi Saat Ini

2.1.1 Kondisi Georafis

Kabupaten Pulang Pisau berada di bagian tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara astronomis terletak antara 113°30'00" - 114°15'00" Bujur Timur dan 1°32'00" - 3°28'00" Lintang Selatan pada peta bumi, merupakan hasil pemekaran Kabupaten Kapuas. Pembentukan Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah dan Permendagri RI No. 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Ibukota Kabupaten Pulang Pisau adalah Pulang Pisau, Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Palangka Raya.

Adapun batas-batas administratif Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas dan Kota Palangka Raya;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas;


Umumnya daerah di Pulau Kalimantan yang di lintasi oleh sungai-sungai besar, Kabupaten Pulang Pisau juga dilintasi oleh lima sungai utama yaitu: Sungai Kahayan, Sungai Sebangau, Sungai Anjir Kalampan, Sungai Anjir Basarang, dan Sungai Terusan Raya. Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab, dengan temperatur



berkisar antara 20,6 °C – 35,2 °C, sedangkan kelembaban udara berkisar antara 43,0 % – 100,0 %.

Wilayah administrasi Kabupaten Pulang Pisau beserta batas administrasinya ditunjukkan pada **Gambar 2.1**.

Gambar 2.1. Wilayah administrasi Kabupaten Pulang Pisau



Sumber : RTRW Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019

Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari 8 (Delapan) kecamatan dan terdiri dari 4 (Empat) Kelurahan dan 95 Desa serta 831 Rukun Tetangga dan menurut klasifikasi desa maka 82 desa termasuk dalam kategori desa swakarsa dan 13 Desa termasuk dalam kategori desa swasembada di Kabupaten Pulang Pisau.

Total luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau yaitu sebesar 8.997 km² luas luas wilayah dirincikan dalam tabel berikut.



RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD – AMPL)

TAHUN 2020 - 2024



Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Menurut Kecamatan

Kecamatan (District)	Luas Wilayah (Total Area) (km ²)	Persentase (Percentage)
(1)	(2)	(3)
Kahayan Kuala	1.155,00	12,84
Sebangau Kuala	3.801,00	42,45
Pandih Batu	535,86	5,96
Maliku	413,14	4,59
Kahayan Hilir	360,00	4,00
Jabiren Raya	1.323,00	14,70
Kahayan Tengah	783,00	8,70
Banama Tingang	626,00	6,96
Jumlah/Total	8997,00	100

Sumber : RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 – 2023

Kecamatan dengan jumlah Desa dan Kelurahan paling banyak ialah Kecamatan Pandih batu, sebanyak 16 Desa. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Jabiren Raya dan sebangau Kuala yang masing-masing memiliki 8 Desa. Mengingat luas wilayah Pandih Batu sebesar 535,86 km² atau secara presentase 5,96 persen dari luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau secara keseluruhan, berbanding tebalik dengan kecamatan Sebangau Kuala sebagai kecamatan terluas sebesar 3.801,00 km² atau 42,45 persen.



Terinci jumlah Desa dan kelurahan setiap kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau terlihat pada tabel 2.2 Berikut :

Tabel 2.2. Jumlah Desa dan Kelurahan Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah		
		Kelurahan	Desa	Total
1	Kahayan Kuala	1	12	13
2	Sebangau Kuala	0	8	8
3	Pandih Batu	0	16	16
4	Maliku	0	15	15
5	Kahayan Hilir	3	7	10
6	Jabiren Raya	0	8	8
7	Kahayan Tengah	0	14	14
8	Banama Tingang	0	15	15
Jumlah		4	95	99

Sumber : RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023

2.1.2 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Pulang Pisau pada akhir tahun 2019 adalah 127.118 jiwa, terdiri dari 66.234 jiwa penduduk Laki-laki (52 %) dan 60.884 Jiwa Penduduk Perempuan (48 %). Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 mencapai 14 Jiwa/Km² dengan rata-rata jumlah penduduk perumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di 8 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kahayan Hilir dengan kepadatan sebesar. 78 Jiwa/ Km² dan terendah di Kecamatan Sebangau Kuala sebesar 2 Jiwa/Km².



Ditilik berdasarkan jenis kelamin penduduknya, sebagian besar penduduk Kabupaten Pulang Pisau memiliki Jenis kelamin laki-laki dengan perbandingan *sex ratio* 109,56. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 109,56 penduduk Laki-laki. Jumlah penduduk Kabupaten Pulang Pisau Menurut Rasio Jenis Kelamin terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020

No	Kecamatan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
1	Kahayan Kuala	10.669	10.175	20.844	104,86
2	Sebangau Kuala	4.519	3.774	8.293	119,74
3	Pandih Batu	10.945	9.878	20.823	110,80
4	Maliku	12.493	11.660	24.153	107,14
5	Kahayan Hilir	14.556	13.522	28.078	107,65
6	Jabiren Raya	4.320	3.966	8.286	108,93
7	Kahayan Tengah	4.082	3.707	7.789	110,12
8	Banama Tingang	4.650	4.202	8.852	110,66
Jumlah		66.2334	60.884	127.118	108,79

Sumber : BPS Kabupaten Pulang Pisau 2020

Penduduk Kabupaten Pulang Pisau terkonsentrasi pada pusat pemerintahan yaitu di Kecamatan Kahayan Hilir sebanyak 31.440 jiwa. Jumlah penduduk terpadat setelah Kecamatan Kahayan Hilir adalah Kecamatan Maliku yaitu sebanyak 26.378. sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Sebangau Kuala sebanyak 6.617 jiwa.jumlah penduduk Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2019



sebanyak 127.118 jiwa. Diproyeksikan jumlah penduduk pada tahun 2023 nantinya mencapai 135.703 jiwa.

Jumlah Penduduk Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2019 sebesar 127.118 jiwa, terdiri dari penduduk perkotaan sebesar 23.986 jiwa, dan perdesaan sebesar 103.132 jiwa. Sedangkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2023 sebesar 135.703 Jiwa, yang terdiri dari penduduk perkotaan sebesar 24.508 jiwa dan penduduk perdesaan sebesar 111.195 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk pada Kabupaten Pulang Pisau dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian dan migrasi dari penduduknya. Lebih lengkapnya, proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pulang Pisau 2019 – 2023 terlihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2024 Kabupaten Pulang Pisau

No	Tahun	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2020	66.287	61.417	127.704
2	2021	66.538	61.685	128.223
3	2022	66.784	61.952	128.736
2	2023	67.025	62.213	129.238
5	2024	67.262	62.473	129.735

Sumber : BPS Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020



Rumus yang digunakan untuk memproyeksikan pertambahan jumlah penduduk ialah rumus aritmatika. Penggunaan rumus ini apabila penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya selalu sama, yaitu sebagai berikut :

$$P_n = P_o \{1 + (r.n)\}$$

Keterangan :

P_n : jumlah penduduk setelah n tahun ke depan

P_o : jumlah penduduk pada tahun awal

r : angka pertumbuhan penduduk

n : jangka waktu dalam tahun

2.1.3. Kondisi Eksisting Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Berdasarkan RPJMN 2020 – 2024 diuraikan bahwa tantangan penyediaan air minum antara lain masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Lebih lanjut diungkapkan hingga tahun 2018 akses air minum perpipaan baru menjangkau 20, 14 persen dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) akses air minum untuk masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai air minum aman, yaitu berasal dari sumber air yang layak, berada di dalam atau di halaman rumah, dapat diakses setiap saat dibutuhkan dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan. Pada saat ini diperkirakan baru 6,8 persen rumah tangga yang memenuhi keempat kriteria tersebut (dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020, hal 200).

Selanjutnya diungkapkan bahwa pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penyediaan akses air minum untuk masyarakat perlu meningkatkan komitmennya melalui pengintegrasian target dan sasaran penyediaan air minum nasional dalam dokumen perencanaan daerah dan didukung dengan alokasi APBD yang memadai. Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan perluasan cakupan layanan melalui pemanfaatan kapasitas yang telah terbangun sebesar 57.000 liter/detik,



peningkatan dan pembangunan SPAM serta pengelolaan aset yang diharapkan dapat menurunkan tingkat *non revenue water* dari 33 persen menjadi 25 persen serta menjamin keberlanjutan dari infrastruktur yang telah terbangun (dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, hal 200).

PDAM sebagai badan usaha di bawah pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan SPAM belum dapat menunjukkan kinerja yang optimal, dimana baru 59,6 persen PDM berkinerja sehat. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh PDAM adalah keberlanjutan kuantitas dan kualitas air baku, peningkatan manajemen PDAM baik teknis, keuangan dan sumber daya manusia serta penetapan tarif air minum yang dapat memenuhi kebutuhan untuk operasional dan pengembangan pelayanan air minum. Perbandingan antara capaian Nasional, capaian provinsi dengan capaian Kabupaten Pulang Pisau perihal cakupan penduduk dengan akses air minum aman dan cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak disajikan pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5. Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 – 2019

No	Indikator	Capaian Kabupaten/Kota			Capaian Provinsi			Capaian Nasional			Target Kabupaten	Target Nasional
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2023	2023
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak										100 %	100 %
	Perkotaan	48,35	61,70	61,56	53,03	55,71	61,36	49,82	81,55	73,27	100 %	100 %
	Perdesaan	16,36	15,25	14,82	28,58	53,09	14,82		45,72	64,18	100 %	100 %



2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak	50,0	57,8	53,8	51,41	57,94		67,05	68,11	76,72	100 %	100 %
	Perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %
	Perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %
											100 %	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Pokja AMPL Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020

Pada indikator akses air minum aman, dibandingkan dengan capaian Provinsi pada tahun 2019, status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Pulang Pisau berada diatas rata-rata Provinsi. Capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Pulang Pisau tahun 2019 berada dibawah rata-rata nasional. Pada indikator akses sanitasi layak, dibandingkan dengan Provinsi pada tahun 2019, status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Pulang Pisau berada dibawah rata-rata Provinsi. Capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Pulang Pisau tahun 2019 juga berada dibawah rata-rata nasional.

Gambaran status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Pulang Pisau tahun 2019, sebesar 76,38 persen penduduk telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum aman..status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Pulang Pisau tahun 2019, sebesar 53,8 persen penduduk telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi.

Kenyataan masih kurangnya akses air minum aman maupun sanitasi layak di Kabupaten Pulang Pisau mengakibatkan kejadian yang berhubungan erat dengan kebutuhan dasar ini. Menurut data pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2019, tersaji beberapa kejadian penyakit yang dipengaruhi akibat buruknya kondisi air minum dan sanitasi dari tahun 2016 hingga tahun 2019 sebagai berikut :



Tabel 2.6 Jumlah Kejadian Penyakit Karena Buruknya Kondisi Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Pulang Pisau

NO	Jenis Penyakit	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Penyakit Kulit	2.534	1.997	1785
2	Diare	2.383	2.409	5339
3	Cacingan	402	394	-
4	ISPA	14.036	13.860	7830
5	ASMA	994	752	426
6	TBC	40	101	266
7	Bronchitis	-	-	-
8	Pneumoni	18	13	2
9	Influenza	-	-	-
10	DHV	0	0	102
11	Malaria	172	242	29
12	Dll.	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2020

2.1.3.1 Air Minum

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Pulang Pisau dibagi menjadi dua, yaitu Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan. Untuk Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan penyelenggaraan dilaksanakan oleh BUMD Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau dan juga SPAM Perpipaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat ditingkat Desa yang disebut KPSPAM (Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum) Program PAMSIMAS. Sementara untuk Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan, penyelenggaraannya langsung oleh masyarakat yaitu sumber air baku berasal dari sumur bor dengan pompa, serta sebagian masyarakat yang bermukim di tepian Sungai Kahayan menyedot langsung air sungai dengan menggunakan mesin pompa. Sumber air baku yang digunakan oleh PDAM Kabupaten Pulang Pisau bersumber dari Sungai Kahayan.

2.1.3.1.1 SPAM yang dikelola PDAM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulang Pisau didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau nomor 06 tanggal 4 Mei 2006, Tentang Pendirian



Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulang Pisau. PDAM Kabupaten Pulang Pisau adalah satu satunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mempunyai tugas memberikan pelayanan air minum untuk masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Pelayanan air minum dibagi menjadi beberapa wilayah pelayanan yakni pelayanan Pusat PDAM Kabupaten Pulang Pisau dan Unit IKK (Instalasi Kabupaten Kota) yang terletak di Desa atau Ibu Kota Kecamatan. Berikut daftar Lokasi Pengolahan PDAM Kabupaten Pulang Pisau :

1. Unit Pusat Pulang Pisau
2. Unit IKK Desa Mantaren I
3. Unit IKK Desa Buntoi
4. Unit IKK Desa Bahaur Tengah
5. Unit IKK Desa Bukit Rawi

Cakupan Pelayanan PDAM Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar 13,05 % atau sebanyak 16.536 jiwa dari jumlah total penduduk 126.657 jiwa dengan tingkat kehilangan air sebesar 20,43 %.



Secara rinci Cakupan layanan SPAM yang dikelola PDAM dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Cakupan Layanan SPAM yang dikelola PDAM

NO	PDAM/ UNIT IKK	AIR BAKU	PENDUDUK DAERAH PELAYANAN (JIWA)	OPERASIONAL PER HARI (JAM)	SISTEM PENGOLAHAN (IPA)						RESERVOAR		JUMLAH SAMBUNGAN		PENDUDUK YANG TERLAYANI		Wilayah Pelayanan (Kecamatan)
					KAPASITAS (L/S)		JENIS	JUMLAH (UNIT)	TAHUN BUAT	NAMA PABRIKAN	KAPASITAS (M ³)	JUMLAH (UNIT)	RT	HU	JIWA)	(%)	
					TERPASANG	PRODUKSI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PDAM Pusat Pulang Pisau	SUNGAI	27.947	20	10 5 10 15	4 2,65 4 10	IPA	4	1982 1988 2004 2008	BUMA STOK PT. ALAMBHANA PT. ALAMBHANA PT. ALAMBHANA	600	2	2897	13	16.172	57,89	Kahayan Hilir
2	UNIT IKK Desa Mantaren I	SUNGAI		18	25	21,58	IPA	1	2016	PT. MASWANDI	500	1	982	0			
3	UNIT IKK Desa Buntoi	EMBUNG		11	2,5	2,15	IPA	1	2007	PT. AGRO S	50	1	143	8			
4	UNIT IKK Desa Bahaur Tengah	SUNGAI	20.779	11	5	1,09	IPA	1	2007	PT. AGRO S	100	1	72	1	292	1,4	Kahayan Kuala
5	UNIT IKK Desa Bukit Rawi	Sumur BOR	7.763	4	2,5	0,64	Sumur BOR	1	1997	-	6	1	18	0	72	0,87	Kahayan Tengah

Sumber : PDAM Kabupaten Pulang Pisau, 2019

Dari tabel di atas, diketahui bahwa cakupan layanan SPAM yang dikelola PDAM :

1. Sambungan rumah terpasang sebanyak 4112 buah dari total keseluruhan 20.163 Rumah Tangga atau 57,29%.
2. Jumlah penduduk yang terlayani sebanyak 16.536 jiwa dari total 56.489 jiwa di wilayah layanan atau 29,27%.
3. Kontribusi kinerja PDAM terhadap cakupan layanan air minum jika dihitung skala kabupaten adalah sebesar 34,32%.



2.1.3.1.2 Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Berbasis Masyarakat (Jaringan Perpipaan)

SPAM perpipaan Berbasis masyarakat yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dibangun melalui Program PAMSIMAS dan juga ada yang berasal dari proyek APBD Kabupaten. Pengelola SPAM berbasis Masyarakat yang kemudian disebut KPSPAM (Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum) di bentuk dan disahkan melalui SK Kepala Desa. KPSPAM yang terbentuk diharapkan mampu mengelola sendiri lembaga dan keuangan KPSPAM sehingga mampu berdiri sendiri, memberikan keuntungan bagi pengelola dan yang terpenting masyarakat mendapatkan akses air minum. KPSPAM yang tidak mampu bertahan di sarankan untuk bergabung ke BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) sehingga bisa mendapat dukungan keuangan dari Dana Desa. Saat ini telah terbentuk 5 KPSPAM Program Pamsimas yang terdiri dari 5 Desa Program Pamsimas 2019. Berikut data Cakupan Layanan SPAM Program Pamsimas yang dikelola oleh KPSPAM :

Tabel 2.8 Cakupan Layanan SPAM Berbasis Masyarakat Program Pamsimas yang dikelola KPSPAM

No	Desa	Nama KPSPAMS	Cakupan Layanan (Jiwa)	Nama Ketua KPSPAMS	Tahun Pembentukan
1	DANDANG	KKM HAPAKAT	945	AYANI	2019
2	PANGKOH HULU	KKM PANGKOH HAJUNJUNG	459	BUDI PRAYOGO	2019
2	MALIKU BARU	KKM SEJAHTERA	834	BAMBANG	2019
4	KANAMIT	KKM SEHAT MAKIN DI DEPAN	830	SIWEN	2019
5	PURWOD ADI	KKM MEMBANGUN BERSAMA	692	LUSIAM MARHANI	2019

Sumber: PAMSIMAS Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020



2.1.3.1.3 Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Non Perpipaan

Sebagian Masyarakat yang ada di Kabupaten Pulang Pisau memperoleh air minum dari Sistem Penyediaan Air Minum Non Perpipaan yang diperoleh secara individual. SPAM non perpipaan ini terdiri dari sumur gali terlindungi/tidak terlindungi, sumur gali pompa terlindungi/tidak terlindungi, mata air swadaya masyarakat dan menyedot langsung air sungai menggunakan pompa. SPAM non perpipaan ini umumnya pada daerah yang belum terlayani oleh jaringan perpipaan air minum atau sudah ada jaringan pipa air minum namun masih ada masyarakat yang belum terlayani sistem penyediaan air minum tersebut.

2.1.3.2 Sanitasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal, sektor sanitasi menjadi urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota agar mampu membuat peta kondisi sanitasi, merancang kebutuhannya, implementasi, operasi dan pemeliharaan serta monitoring evaluasi.

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi. Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik (dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi, 2014, hal 3-4) Telah disinggung sebelumnya bahwa capaian perkembangan kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Pulang Pisau tahun 2019 adalah sebesar 53,8%.



Ditinjau dari sistem penyediaan sanitasinya, capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Pulang Pisau ditampilkan dalam Tabel 8 berikut ini:

Tabel 2.9. Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JAMBA CEPLU NG (UNIT)	JAMBA PLENGSE NGAN (UNIT)	JAMBA KLOSET (UNIT)	JAMBA HELIKOPT ER (UNIT)	JAMBA MCK UMUM (UNIT)	JUMLAH TOTAL (UNIT)
1	Sebangau	1.022	651	595	-	301	2.569
2	Kahayan Kuala	2.812	473	1.780	-	645	5.710
3	Pandih Batu	607	1.212	4.233	-	650	6.702
4	Maliku	1.213	2.258	2.999	-	1.213	7.683
5	Kahayan Hilir	1.675	1.123	3.214	-	498	6.510
6	Jabiren	743	390	653	-	449	2.235
7	Kahayan Tengah	122	854	1.028	-	251	2.255
8	Banama Tingang	336	1.060	1.105	-	159	2.660
	Jumlah	8.530	8.021	15.607		4.166	36.324

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau 2020

2.1.3.2.1. Air Limbah Domestik

Kondisi eksisting pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pulang Pisau dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.3.2.1.1 Sistem dan Infrastruktur

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik menyatakan bahwa air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.

Limbah domestik diklasifikasikan menjadi dua yaitu *grey water* dan *black water*. Air limbah yang termasuk dalam kategori *grey water* adalah air limbah rumah tangga berupa limbah cucian dapur, cucian pakaian (sabun), dan air buangan dari kamar mandi, sedangkan yang termasuk dalam *black water* adalah tinja manusia, urine, air penggelontor, kertas pembersih, dan air pembersih. Pengelolaan air limbah jika tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan terutama pada air tanah dan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan di masyarakat. Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain :



1. Kesadaran masyarakat akan kesehatan,
2. Sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan
3. Kelembagaan yang ada.

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Pulang Pisau sudah menggunakan WC sendiri, baik berupa Kloset jongkok maupun kloset duduk leher angsa, hanya saja tidak semuanya tersambung dengan tangki septik sebagai tempat penampungan awal limbah tinja. Masih ada sebagian warga yang menyalurkan limbahnya langsung ke badan air seperti sungai atau rawa. Sementara itu di beberapa permukiman yang berorientasi pada alur sungai, sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan WC cemplung atau WC helicopter.

Pengelolaan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Pulang Pisau secara 2 (dua) sistem terpilih untuk diagram sistem sanitasi air limbah domestik yaitu: dari pengguna langsung dialirkan ke sungai atau badan air, dari pengguna langsung ke cubluk atau tangki septik tidak layak dan meresap ketanah.

Sanitasi air limbah domestik mencakup saluran pembuangan dan buangan rumah tangga baik yang berasal dari WC, kamar mandi maupun dapur. Sistem pengolahan air limbah domestik yang digunakan di Kabupaten Pulang Pisau yaitu sistem pengolahan secara individu di masing – masing rumah atau sering disebut *on-site system*. Atau disamping itu, masih banyak masyarakat yang mempergunakan cubluk atau tangki septic yang secara konstruksi tidak kedap air.

Sebagaimana umumnya masyarakat Indonesia tidak memiliki jaringan perpipaan air limbah, di Kabupaten Pulang Pisau pembuangan air limbah rumah tangga baik bekas mandi, mencuci maupun memasak, air limbahnya dialirkan ke saluran drainase atau sungai melalui saluran terbuka. Sedangkan air limbah berupa tinja manusia diolah sementara melalui *septic tank*. Umumnya, *septic tank* milik masyarakat Pulang Pisau belum memadai sehingga belum dapat dikategorikan memenuhi standar kesehatan masyarakat atau PHBS.



2.1.3.2.1.2 Kelembagaan dan Peraturan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Dinas Lingkungan Hidup adalah SKPD yang diberi kewenangan dan pengelolaan air limbah di Kabupaten Pulang Pisau.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga berperan dalam pencapaian desa Open Defecation Free (ODF) atau bebas Buang Air Besar melalui program STBM yang merupakan salah satu target dalam Universal Akses. Dalam hal ini, Bidang Kesehatan Masyarakat melalui Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga yang memiliki tugas dan fungsi tersebut.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga berperan dalam pencapaian desa Open Defecation Free (ODF) atau bebas Buang Air Besar Sembarangan melalui Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dan Kegiatan Pelaksanaan STBM yang merupakan salah satu target dalam Universal Akses. Dalam hal ini, Bidang Kesehatan Masyarakat melalui Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga yang memiliki tugas dan fungsi tersebut.

2.1.3.2.2 Persampahan

Kondisi eksisting pengelolaan persampahan di Kabupaten Pulang Pisau dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.3.2.2.1 Sistem dan Infrastruktur

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah terdiri atas : sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik.

Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Selanjutnya, sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial,



Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya. Sedangkan sampah spesifik meliputi :

- a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun:
- b) sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c) sampah yang timbul akibat bencana
- d) puing bongkaran bangunan
- e) sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik (dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, hal 5).

Pengelolaan persampahan idealnya merupakan kegiatan bersama, masyarakat dari tingkat rumah tangga hingga pemerintah daerah. Pengelolaan sampah dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan meliputi pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) telah ditetapkan salah satu target yang akan dicapai adalah peningkatan kualitas pengelolaan TPA menjadi *sanitary landfill* untuk Kota Metropolitan dan Kota Besar, serta *controlled landfill* untuk Kota Sedang dan Kota Kecil.

Pengelolaan sampah di Pulang Pisau belum tertangani dengan baik. Hal ini karena masih terdapat adanya timbunan sampah yang menumpuk di beberapa lokasi tanpa penanganan. Fasilitas penampungan seperti TPS dan kontainer kuantitasnya belum memadai dan beberapa fasilitas umum tidak ditemui adanya sarana persampahan, demikian juga sistem pengangkutan sampah juga belum berjalan dengan baik.

Persampahan di Pulang Pisau berdasarkan hasil studi antara lain:

- a. Perilaku masyarakat yang kurang peduli dengan kesehatan, hal ini terlihat dengan mudahnya membuang sampah di tanah kosong, sungai, dan tepi jalan.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana penampungan sampah, menyebabkan penduduk tidak memiliki alternatif untuk membuang ke tempat yang benar.



- c. Sistem penataan permukiman yang belum baik, menyebabkan kualitas lingkungan menyisakan ruang-ruang kosong yang tidak efektif sehingga merangsang orang memanfaatkannya untuk keperluan pembuangan sampah.


Permasalahan persampahan di Pulang Pisau belum terkelola dengan baik, misalnya sistem pengelolaan sampah terpadu belum berjalan dengan baik, budaya bersih kota belum terbentuk kesadaran masyarakat, demikian juga TPA yang terletak di Gohong masih sistem open dumping. Studi telah dilakukan idealnya pengembangan sistem TPA yaitu dengan *sanitary landfill* atau *controlled landfill*.


Berdasarkan analisis kebutuhan timbunan sampah, rencana pengolahan sampah di Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan TPA di Kecamatan Kahayan Hilir dengan luas minimal 10 Ha dengan sistem *sanitary landfill*;
2. Pengembangan TPS di tiap unit permukiman, dengan sebaran di tiap kecamatan.



Gambar 2.2. Cakupan Layanan Persampahan





Gambar 2.3. Diagram Sistem Sanitasi Persampahan

2.1.3.2.2 Kelembagaan dan Peraturan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Dinas Lingkungan Hidup adalah SKPD yang diberi kewenangan sebagai pengelola, pelaksana dan pemantau persampahan di Kabupaten Pulang Pisau, dimana Bidang yang bertanggung jawab menangani sampah ialah Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang secara garis besar mempunyai tugas menyusun rencana teknis dan program persampahan, melaksanakan penanganan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) serta mengendalikan, menanggulangi dan memelihara kebersihan dan keindahan untuk mengatasi dampak lingkungan terutama perkotaan di Kabupaten Pulang Pisau.

2.1.3.2.3 Drainase Permukiman

Kondisi eksisting pengelolaan drainase perkotaan di Kabupaten Pulang Pisau saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.3.2.3.1 Sistem dan Infrastruktur

Jaringan drainase di Kabupaten Pulang Pisau sebagian besar terdapat di pusat-pusat kegiatan dan di sepanjang jaringan jalan utama. Sedangkan di luar pusat kota




sebagian besar menggunakan sistem jaringan drainase alami dimana kondisi fisiknya masih berupa tanah serta dalam keadaan dangkal (tertutup tanah). Secara umum, kondisi drainase di Kabupaten Pulang Pisau masih belum memadai karena berbagai hal misalnya sistem jaringan yang ada belum terpadu dan terpola dengan baik, sebagian besar kondisi salurannya terputus, fisik saluran masih berupa tanah, dan sebagainya.

Sistem pengaliran umumnya masih mengandalkan sistem gravitasi. Banyaknya daerah cekungan dengan tidak dilengkapi saluran drainase yang memadai terhadap timbulnya genangan-genangan akibat pembuangan air hujan yang kurang lancar. Dan lagi, curah hujan yang besar sementara saluran drainase yang tersedia relatif kecil bahkan tidak ada sehingga rawan terkaji luapan akibat debit air hujan yang melebihi daya tampung saluran. Semua sistem saluran drainase di Kabupaten Pulang Pisau pembuangan akhirnya bermuara di Sungai Kahayan.



Gambar 2.4 Peta Lokasi Genangan di Kabupaten Pulang Pisau



Sumber: Profil SSK 2016 Kabupaten Pulang Pisa



Tabel 2.10. Lokasi genangan dan perkiraan luas genangan (SSK 2016)

No	Nama Kecamatan/ Kelurahan	Wilayah Genangan					Infrastruktur	
		Luas	Ketinggian	Lama	Frekuensi	Penyebab	Jenis	Keterangan
		(Ha)	(M)	(jam/hari)	(kali/tahun)			
1	Kahayan Kuala	-	-	-	-	-	-	-
2	Sebangau Kuala							
	Desa Sebangau Permai	160	0,5 – 1 m	10 -24 jam	1 kali	Banjir Luapan Air Sungai	Primer	Kanal/sungai
3	Pandih Batu	-	-	-	-	-	-	-
4	Maliku	-	-	-	-	-	-	-
5	Kahayan Hilir							
	Desa Gohong	3	0,1 – 0,3	1 – 3	1 kali	Hujan	Sekunder dan tersier	Galian tanah biasa
	Kelurahan Pulang Pisau	4,5	0,1 – 0,3	1 – 3	1 kali	Hujan	Sekunder dan tersier	Galian tanah biasa
	Desa Mantaren I	4	0,1 – 0,3	1 – 3	1 kali	Hujan	Sekunder dan tersier	Galian tanah biasa
6	Jabiren Raya							
	Desa Tumbang Nusa	800	0,5 – 0,8	10 -24 jam	1 kali	Banjir Luapan Air Sungai	Primer	Kanal/sungai
7	Kahayan Tengah							



	Desa Bukit Rawi	130	0,2 – 0,7	10 – 24 jam	1 kali	Banjir Luapan Air Sungai	Primer	Kanal/sungai
8	Banama Tingang	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Profil SSK 2016 Kabupaten Pulang Pisau

2.1.3.2.3.2 Kelembagaan dan Peraturan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau bahwa Pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Pulang Pisau saat ini masih bertumpu pada peran Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan tupoksi menjalankan peran sebagai regulator teknis di bidang drainase dan operator layanan drainase. Berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pisau bahwa yang menangani drainase Lingkungan Perumahan dan Permukiman merupakan Kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pisau.

2.1.3.2.4 *Disability Inklusif Development (DID), Stunting dan RPAM*

a. *Disability Inklusif Development (DID)*

Disabilitas merupakan mereka yang tidak mampu melakukan seluruh atau sebagian dari aktifitas normal kehidupan pribadi atau sosial lantaran mengalami kelainan tubuh atau mental. Banyak faktor penyebab disabilitas seperti : penyakit, infeksi dan kecelakaan yang masih memungkinkan untuk dilakukan Pencegahan dan mitigasi agar tidak menambah jumlah penderitanya. Dalam menangani Disabilitas perlu dukungan dari berbagai pihak secara langsung baik dari pihak keluarga,



masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. OPD terkait dalam hal ini adalah Dinas Sosial. OPD di Kabupaten Pulang Pisau yang secara tupoksi bersentuhan dengan Disabilitas maupun tidak, diharapkan memiliki peran dalam mendukung baik dari segi Kesehatan, Pendidikan, pelatihan keterampilan, sarana dan prasarana, lapangan pekerjaan, fasilitas publik yang dapat di akses oleh penyandang disabilitas dan lainnya.

b. *Stunting*

Ir. Doddy Izwardy, direktur gizi masyarakat dalam paparannya mendefinisikan *stunting* sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Kekurangan gizi dapat terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak setelah anak berusia dua (2) tahun. Selanjutnya, *stunting* disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : 1) praktek pengasuhan yang tidak baik; 2) terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan *ANC-Ante Natal Care, Post Natal* dan pembelajaran dini yang berkualitas; 3) kurangnya akses ke makanan bergizi; dan 4) kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

Faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan kepada anak menjadi penyebab anak *stunting* apabila ibu tidak memberikan asupan gizi yang cukup dan baik. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan dimasa kehamilan kurang asupan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak. Hasil Riskesdes tahun 2013 menyebutkan kondisi konsumsi makanan ibu hamil dan balita tahun 2016 – 2017 menunjukkan di Indonesia 1 dari 5 ibu hamil kurang gizi, 7 dari 10 ibu hamil kurang kalordan protein, 7 dari 10 balita kurang kalori, serta 5 dari 10 balita kurang protein.

Stunting dapat dicegah dengan memperbanyak makanan bergizi yang berasal dari buah dan sayur lokal sejak dalam kandungan. Kemudian diperlukan pula kecukupan gizi remaja perempuan agar ketika mengandung tidak kekurangan gizi. Selain itu butuh perhatian pada lingkungan untuk



menciptakan akses sanitasi dan air bersih. Waktu terbaik untuk mencegah stunting adalah selama kehamilan dan dua tahun pertama kehidupan.

Stunting diawal kehidupan akan berdampak buruk pada kesehatan, kognitif dan fungsional ketika dewasa.

Untuk mengatasi masalah stunting ini, strategi yang dilaksanakan pemerintah secara nasional adalah:

- 1) Peningkatan Surveilans/Pemantauan Gizi, termasuk pemantauan pertumbuhan;
- 2) Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi;
- 3) Peningkatan Promosi perilaku masyarakat;
- 4) Peningkatan masyarakat dalam perbaikan gizi;
- 5) Penguatan pelaksanaan dan pengawasan, khususnya untuk regulasi dan standar gizi dan
- 6) Penguatan peran lintas sektor, khususnya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam mengatasi/mencegah stunting, pemerintah kabupaten Pulang Pisau telah menjalankan program/kegiatan yang secara kontinu diberikan kepada masyarakat. Program/kegiatan ini meliputi antara lain adalah :

1. Pembinaan Posyandu;
2. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil dengan kondisi Kurang Energi Kronik (KEK);
3. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
4. Perawatan pada balita dengan kasus gizi buruk;
5. Pemberian kapsul vitamin A pada balita;
6. Pemberian PMT bagi balita kurus;
7. Pemantauan pertumbuhan balita dan
8. Pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri.



c. Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)

Saat ini program Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) belum menjadi program prioritas daerah, dan juga belum ada Tim RPAM yang di bentuk baik oleh pemerintah daerah maupun oleh Direktur PDAM Pulang Pisau yang tugasnya untuk Mengidentifikasi dan menginventarisir potensi kejadian bahaya yang dapat timbul pada rantai pasok/penyediaan air minum yang dioperasikan oleh PDAM dan Memperkirakan risiko apa saja yang dapat ditimbulkan dari kejadian bahaya tersebut dan memberikan skor/nilai terhadap setiap risiko. Diharapkan kedepan RPAM menjadi program prioritas sehingga pengamanan dan pencegahan terkait pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dan kuantitasnya dengan upaya perlindungan sumber air dan pencegahan pencemaran badan air mulai maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (catchment) sampai ke keran air (water-tap) penduduk.

2.2 Permasalahan

Permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari berbagai aspek, yaitu aspek teknis berupa aspek pembangunan sarana dan prasarana baru, aspek pengembangan sarana dan prasarana dan aspek peningkatan sarana dan prasarana, berikutnya aspek social, aspek kelembagaan, aspek pendanaan serta aspek lingkungan. Permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan ini diinventarisasi sebagai berikut :



2.2.1. Permasalahan Bidang Air Minum

Tabel 2.11: Permasalahan Mendesak Air Minum

Sistem Air minum Permukiman: (ASPEK TEKNIS)	
1. Aspek pembangunan sarana dan prasarana baru.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Sambungan Rumah di Kabupaten Pulang Pisau adalah 4112 unit, sedangkan jumlahnya penduduk pada tahun 2019 adalah sebanyak 127.118 Jiwa.
2. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Penduduk yang terlayani oleh PDAM Kabupaten Pulang Pisau hanya 16.536 Jiwa. Akses yang baik terhadap air minum hanya mencapai = 13,00 %
3. Aspek Peningkatan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah IPA terbatas, sehingga jika dilakukan pemeliharaan secara menyeluruh, harus menghentikan pelayanan kepada masyarakat untuk sementara waktu.
Lain-lain:	
1. Aspek Sosial/ Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta, Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kesadaran masyarakat Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan Rendahannya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam mulai proses perencanaan sampai monev.
2. Aspek Kelembagaan/ Peraturan Perundangan dan penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan SPAMS Pedesaan Rendahannya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan Belum tersedia acuan pelaksanaan program air minum dan penyehatan lingkungan sebagai kebijakan Kabupaten Pulang Pisau
3. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> Rendahannya alokasi pendanaan dari Pemerintah Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi Masih rendahnya sumber pendanaan alternatif dalam bentuk kerjasama pemerintah dengan swasta atau <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>
4. Aspek Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Kerusakan lingkungan di daerah tangkapan dan resapan air akibat alih fungsi lahan Pencemaran terhadap sumber air



Permasalahan Kabupaten Pulang Pisau dalam Meningkatkan akses di bidang air minum aman dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1) Teknis:

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a) Kuantitas jaringan serta sarana dan prasarana air bersih belum terpenuhi;
- b) Kualitas air baku air permukaan yang dipengaruhi oleh musim;
- c) Masih adanya kebocoran air di jaringan eksisting PDAM;
- d) Jangkauan jaringan perpipaan yang masih terbatas;
- e) Di luar jaringan perpipaan, saat ini opsi yang tersedia adalah sumur bor (sumur dalam), yang kualitas air tanahnya tidak layak konsumsi;

2) Sosial:

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a) Rendahnya daya beli masyarakat terhadap penyediaan sarana air minum dan penyehatan lingkungan;
- b) Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat terutama bagi masyarakat pedesaan
- c) Terbatasnya penyelenggaraan penyediaan air minum yang berbasis masyarakat
- d) Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air minum

3) Kelembagaan:

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a) Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi program penyediaan air minum antar instansi
- b) Terbatasnya kemampuan kelembagaan pengelolaan sarana air minum di perdesaan;
- c) Belum adanya peraturan di daerah tentang pengaturan pendanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk penyediaan air minum
- d) Kurangnya monitoring pengelolaan sarana prasarana air minum.

4) Pendanaan:

Permasalahan yang dihadapi adalah:



- 1) Keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan air minum;
- 2) Tingginya biaya operasional pemeliharaan pasca konstruksi;
- 3) Terbatasnya anggaran untuk perluasan jaringan air minum;
- 4) Perusahaan swasta belum tertarik untuk berinvestasi dalam penyediaan air minum.

5) Lingkungan:

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a) Kerusakan lingkungan di daerah tangkapan dan resapan air akibat alih fungsi lahan;
- b) Keterbatasan sumber air di beberapa desa;
- c) Pencemaran terhadap sumber air;
- d) Kondisi tekstur tanah gambut yang mengakibatkan mengurangi kualitas air tanah sehingga berasa payau.

2.2.2. Permasalahan Bidang Sanitasi

Permasalahan Kabupaten Pulang Pisau dalam meningkatkan akses di bidang sanitasi yang layak dan berkelanjutan sebagai berikut :



Tabel 2.12. Permasalahan Mendesak Sanitasi

Sistem Sanitasi Permukiman:	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	Jumlah Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) dan Jamban Sehat Permanen (JSP) di Kab. Pulang Pisau adalah 18.047.unit, jumlah penduduk pengguna 59.402 Jiwa sedangkan jumlahnya penduduknya adalah sebanyak127.118 sedangkan jumlahnya penduduknya adalah sebanyak 127.118 baru 46, 7 % warga Pulang Pisau yang menggunakan fasilitas sanitasi yang layak (Jamban Sehat)
Lain-lain:	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none">• Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah• Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi• Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none">• Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan• Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none">• Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan• Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none">• Masih rendahnya kesadaran masyarakat• Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat• Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan• Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll.	<ul style="list-style-type: none">• Masih minimnya media sosialisasi berkaitan PHBS

Permasalahan Kabupaten Pulang Pisau dalam meningkatkan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1) Teknis:

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a) Kurangnya ketersediaan sarana sanitasi
- b) Kualitas sarana sanitasi masih banyak yang belum memenuhi syarat teknis;

2) Sosial:



Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a) Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, terutama bagi masyarakat perdesaan;
- b) Masih banyak rumah tangga yang belum memiliki jamban keluarga;
- c) Budaya di masyarakat yang masih menggantungkan kehidupan sehari-hari di sungai
- d) Terbatasnya penyelenggaraan sanitasi yang berbasis masyarakat

3) Kelembagaan:

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a) Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program di bidang sanitasi antar instansi
- b) Terbatasnya kemampuan kelembagaan pengelolaan sarana sanitasi di perdesaan;
- c) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia untuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) PHBS;
- d) Kurangnya monitoring pengelolaan sarana prasarana sanitasi

4) Pendanaan:

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a) Keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sanitasi
- b) Masih rendahnya fasilitasi pemerintah daerah untuk mendapatkan sumber pembiayaan alternatif;
- c) Perusahaan swasta belum tertarik untuk berinvestasi dalam pengelolaan sarana sanitasi;

5) Lingkungan

- a) Pencemaran terhadap lingkungan
- b) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat

2.2.3 Permasalahan DID, Stunting dan RPAM



1) **Disabilitas Inklusif Development (DID)**

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a) Masih terbatasnya layanan sarana prasarana ramah yang berpihak pada penyandang disabilitas
- b) Belum memiliki dokumen Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD))
- c) Kurangnya program pelatihan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas.

2) **Stunting**

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a) Masih terbatasnya akses air minum aman dan sanitasi layak, terutama bagi masyarakat pedesaan;
- b) Masih banyaknya perilaku masyarakat yang tidak peduli dengan hidup bersih dan sehat;

3) **Rencana Pengaman Air Minum (RPAM)**

- a) Keterbatasan alokasi pendanaan pemerintah daerah
- b) Saat ini masih belum menjadi program prioritas pemerintah daerah

2.3 Tantangan

2.3.1. Tantangan Pengembangan Air Minum

Tantangan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari berbagai aspek, yaitu aspek teknis berupa aspek pengembangan sarana dan prasarana dan aspek kuantitas dan kualitas air baku, berikutnya aspek social, aspek kelembagaan, aspek pendanaan serta aspek lingkungan. Tantangan air minum dan penyehatan lingkungan ini diinventarisasikan sebagai berikut :

Tabel 2.13. Tantangan pengembangan Air minum

Sistem Pengembangan Air minum:	
1. Aspek Pengembangan	<ul style="list-style-type: none">• Menurunkan tingkat kebocoran air di jaringan eksisting PDAM



<p>Sarana dan Prasarana:</p> <p>2. Aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas air baku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengupayakan agar tarif air minum <i>Full Cost Recovery</i> (FCR) • Air baku diambil dari sungai yang masih sering dijadikan sebagai tempat membuang sampah rumah tangga dan/atau air limbah domestik
<p>Lain-lain:</p>	
<p>1. Aspek Pendanaan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah alokasi pendanaan pemerintah daerah di bidang air minum • Mengusahakan sumber pendanaan alternatif
<p>2. Aspek Kelembagaan/ Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan program air minum • Menetapkan acuan pelaksanaan program air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Pulang Pisau
<p>3. Aspek sosial/ Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta, komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan dll:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, terutama bagi masyarakat pedesaan • Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air minum
<p>4. Aspek Lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengedukasi masyarakat untuk menjaga lingkungannya • Mengurangi pencemaran terhadap sumber air

Tantangan Kabupaten Pulang Pisau dalam meningkatkan akses air minum yang layak dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1) **Teknis:**

Tantangan yang dihadapi adalah

- a) Keterbatasan sumber air di beberapa desa;
- b) Ketersediaan sumber air baku air permukaan yang dipengaruhi oleh musim khususnya di daerah hilir;
- c) Jarangnya desa yang memiliki sumber mata air;
- d) Kualitas air tanah yang mengandung kadar zat besi (fe) dan asam diatas ambang batas yang di syaratkan sehingga diperlukan investasi pengolahan;



- e) Belum adanya studi tentang kualitas dan potensi air bersih di Kabupaten Pulang Pisau.

2) **Sosial:**

Tantangan yang dihadapi adalah:

- a) Pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga semakin banyak yang memerlukan akses terhadap penyediaan air minum;
- b) Perubahan budaya masyarakat;

3) **Kelembagaan**

Tantangan yang dihadapi adalah:

- a) Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang penyehatan lingkungan;
- b) Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan Kabupaten Pulang Pisau;
- c) Penanganan masalah penyehatan lingkungan belum menjadi program prioritas/unggulan dalam RPJMD

4) **Pendanaan**

Tantangan yang dihadapi adalah:

- a) Kebutuhan anggaran pembangunan daerah semakin meningkat;
- b) Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi;
- c) Belum optimalnya dukungan terhadap program AMPL dalam kebijakan anggaran;
- d) Isu air minum dan sanitasi belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran;
- e) Belum optimalnya dalam memanfaatkan dana desa untuk kegiatan air minum.

5) **Lingkungan**

Tantangan yang dihadapi adalah:

- a) Berkurangnya sumber daya air akibat musim dll;
- b) Berkurangnya jumlah dan debit mata air;
- c) Bertambahnya pencemaran limbah rumah tangga dan industri;



- d) Tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin keberlangsungan tersedianya air baku yang dapat diandalkan;.

2.3.2. Tantangan Pengembangan Sanitasi

Tabel 2.14. Tantangan pengembangan Sanitasi

Sistem Pengembangan Sanitasi	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan sarana sanitasi • Peningkatan sarana persampahan • Peningkatan saluran drainase
Lain-lain:	
1. Aspek sosial/ Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta, komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan dll	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan promosi kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat • Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) • Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup
2. Aspek Kelembagaan/ Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan program sanitasi • Menetapkan acuan pelaksanaan program air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Pulang Pisau
3. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah alokasi pendanaan pemerintah daerah di bidang sanitasi • Mengusahakan sumber pendanaan alternatif
4. Aspek Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengedukasi masyarakat untuk menjaga lingkungannya • Pencemaran limbah domestik

Tantangan Kabupaten Pulang Pisau dalam meningkatkan akses dibidang sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah sebagai berikut

1) Teknis

Tantangan yang dihadapi adalah :



- a) Perkembangan teknologi tentang sanitasi yang semakin maju;
- b) Belum semua rumah tangga mempunyai jamban sehat.
- c) Penyediaan sarana sanitasi asar terutama bagi masyarakat miskin
- d) Pengelolaan persampahan khususnya diwilayah perumahan dan permukiman

2) Sosial

Tantangan yang dihadapi adalah:

- a) Pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga semakin banyak yang memerlukan akses sanitasi layak;
- b) Perubahan budaya dan perilaku pola hidup masyarakat.

3) Kelembagaan

Tantangan yang dihadapi adalah

- a) Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang penyehatan lingkungan;
- b) Belum tersedianya acuan pelaksanaan program penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan Kabupaten Pulang Pisau;
- c) Penanganan masalah penyehatan lingkungan belum menjadi program prioritas/unggulan dalam RPJMD.

4) Pendanaan

Tantangan yang dihadapi adalah

- a) Kebutuhan anggaran pembangunan daerah semakin meningkat;
- b) Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi;
- c) Belum optimalnya dukungan terhadap program AMPL dalam kebijakan anggaran;
- d) Isu air minum dan sanitasi belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran

5) Lingkungan

Tantangan yang dihadapi adalah

Bertambahnya pencemaran limbah rumah tangga dan industri;

2.3.3. Tantangan DID, Stunting dan RPAM



1) Disability Inklusif Development (DID)

Tantangan yang akan dilalui adalah :

- a) Peningkatan layanan sarana prasarana ramah yang berpihak pada penyandang disabilitas;
- b) Menyusun dokumen Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD)
- c) Mengadakan pelatihan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas

2) Stunting

Tantangan yang akan dilalui ialah :

- a) Peningkatan pemantauan gizi ibu hamil
- b) Penurunan stunting
- c) penanggulangan gizi buruk
- d) Peningkatan akses layanan kesehatan dari pemerintah daerah, khususnya bagi masyarakat pedesaan yang lokasinya sangat jauh.

3) Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)

- a) Keterbatasan alokasi pendanaan pemerintah daerah
- b) Belum menjadi program prioritas pemerintah daerah



BAB III

ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Isu Strategis

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, proporsi penduduk dengan akses air minum layak di Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan Tahun 2019 adalah 61,56 % dan proporsi penduduk dengan akses sanitasi layak adalah 53,8 %. Dibandingkan dengan perkotaan, kondisi di perdesaan relative lebih rendah. Melihat kemajuan penanganan bidang air minum dan sanitasi masih rendah sampai akhir Tahun 2019, maka dapat dipastikan Kabupaten Pulang Pisau belum dapat memenuhi pencapaian *Universal Access*, sehingga target akses 100% air minum dan sanitasi layak bergeser menjadi pencapaian target SDGs Tahun 2030 yaitu akses air minum yang aman berkelanjutan dan sanitasi yang layak berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Dalam rangka mewujudkan pencapaian target bidang air minum dan sanitasi tersebut, Kabupaten Pulang Pisau dihadapkan pada beberapa issue strategis.

3.1.1 Isu Strategis Bidang Air Minum

Berdasarkan kondisi eksisting SPAM di Kabupaten Pulang Pisau, maka yang menjadi isu strategis bidang air minum adalah sebagai berikut :

1. Penambahan kapasitas pengolahan/produksi, baik di PDAM Kabupaten Pulang Pisau maupun unit-unit IKK yang memerlukan penambahan.
2. Peningkatan cakupan pelayanan air minum melalui pengembangan jaringan.
3. Pembangunan SPAM perdesaan bagi desa-desa yang belum terlayani air minum.
4. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pendanaan pembangunan SPAM di Kabupaten Pulang Pisau.



5. Kesiapan KPSPAM di desa-desa Pamsimas sebagai penyedia layanan air minum perdesaan
6. Penambahan SR untuk memperluas cakupan layanan PDAM dan SPAM berbasis masyarakat.
7. Sistem distribusi air minum Program Pamsimas yang hanya sampai kran umum dan sambungan rumah (SR) yang sangat terbatas dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat dalam hal pemanfaatan dan penghitungan iuran bulanan.
8. Belum diserahterimkannya bangunan fisik Pamsimas ke Pemerintah Daerah menjadi kendala keberlanjutan optimalisasi SPAM yang ada melalui dana APBD dan sumber dana lainnya karena permasalahan aset.
9. Masyarakat perdesaan berpandangan bahwa air bersih haruslah murah bahkan gratis.
10. Menyelesaikan masalah kebocoran air PDAM.
11. Melakukan pengawasan terhadap kualitas sumber air.
12. Belum optimalnya pemanfaatan dana desa untuk air minum.

3.1.2 Isu Strategis Bidang Sanitasi

Berdasarkan kondisi sanitasi di Kabupaten Pulang Pisau, maka dapat dirumuskan issue strategis bidang Sanitasi sebagai berikut :

A. Air Limbah Domestik

1. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki jamban keluarga
2. Belum terbentuknya kelembagaan/unit pelaksana IPLT
3. Belum beroperasinya IPLT
4. Masyarakat masih melakukan praktik BABS terlihat banyaknya jamban terapung di tepian Sungai Kahayan
5. Peningkatan kapasitas lembaga pengelola sarana prasarana air limbah domestik yang telah terbangun



6. Septik tank yang belum memenuhi standar teknis yang disyaratkan, minimal daerah rencana cakupan operasional IPLT ke depan
7. Belum optimalnya pemanfaatan dana desa untuk sanitasi
8. Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan sanitasi.

B. Persampahan

1. Sistem operasional TPA masih Open Dumping
2. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan
3. Cakupan layanan persampahan di Kabupaten Pulang Pisau masih terfokus di perkotaan (Kota Pulang Pisau, Desa Anjir, Mantaren dan Bereng)
4. Keterbatasan dana APBD Kabupaten untuk sektor sanitasi sehingga perlu mencari sumber pendanaan lain yang bersumber dari APBN, APBD Prov, DAK, CSR Perusahaan dan Dana Desa
5. Penguatan kelembagaan TPS 3R
6. Penanganan sampah perdesaan

C. DID, Stunting, RPAM

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS.
2. Penanganan stunting harus dilakukan lintas SOPD
3. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

3.2 Arah Kebijakan 2020 – 2024

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 menetapkan bahwa Misi dan Visi Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :



Visi

Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang Inovatif, Maju Berkeadilan dan Sejahtera

Misi

Untuk pencapaian visi diatas ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasaran Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman.
2. Peningkatan Produktivitas Hasil Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (Good and Clean Governance).
7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan.

Prioritas Pembangunan Daerah

1. Pembangunan Infrastruktur
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Kemandirian Ekonomi Daerah
5. Ekonomi Kerakyatan
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
7. Pengembangan Koperasi dan UMKM



Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi serta Prioritas Pembangunan Daerah tersebut, kebijakan pembangunan yang dinilai akan berimplikasi pada pelayanan AMPL Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Membangun dan membenahi infrastruktur, dengan kebijakan ini berarti peningkatan kualitas layanan air minum serta sanitasi juga menjadi prioritas pembangunan daerah.
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pulang Pisau melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia, memerlukan dukungan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan yang tidak saja melayani keluarga namun juga pemukiman sekitar yang belum dilayani sistem penyediaan air minum dan pengolahan air limbah. Dengan kebijakan ini maka peningkatan cakupan air minum dan penyehatan lingkungan termasuk dalam kebijakan yang akan dilaksanakan kedepan.

Adapun Visi, Misi Sanitasi Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan petunjuk arah pembangunan sanitasi Kabupaten 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.1 Visi Misi Sanitasi Kabupaten Pulang Pisau

Visi Kabupaten	Misi Kabupaten	Visi Sanitasi Kabupaten	Misi Sanitasi Kabupaten
Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang Inovatif, Maju Berkeadilan dan Sejahtera	<ol style="list-style-type: none">1. Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasaran Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman.2. Peningkatan Produktivitas Hasil Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan.3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang bersih dan sehat melalui pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi yang ramah lingkungan tahun 2021	<p>Misi Air Limbah Domestik: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan.</p> <p>Misi Persampahan Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan .</p> <p>Misi Drainase Meningkatkan sarana dan prasarana drainase dalam memenuhi cakupan layanan , baik terhadap wilayah perkotaan dan pedesaan.</p>



Visi Kabupaten	Misi Kabupaten	Visi Sanitasi Kabupaten	Misi Sanitasi Kabupaten
	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan2. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (Good and Clean Governance).3. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan		Misi PHBS terkait sanitasi Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Sumber : Dokumen SSK Tahun 2015-2019



RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD – AMPL)

TAHUN 2020 - 2024



Sesuai Visi, Misi Kabupaten dan visi misi sanitasi kabupaten, peningkatan kapasitas pelayanan bidang air minum dan sanitasi sampai dengan 2023 di Kabupaten Pulang Pisau bertujuan untuk:

1. Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan
2. Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan
3. Meningkatkan kapasitas sumber air baku.
4. Meningkatkan Kapasitas produksi
5. Meningkatkan kapasitas distribusi
6. Meningkatkan kapasitas pelayanan
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
8. Meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan dan konservasi serta perlindungan mata air.
9. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola pelayanan air minum dan sanitasi
10. Meningkatkan pendanaan baik melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, serta melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pembangunan air minum dan sanitasi.

Adapun sasaran yang ditargetkan tercapai sampai dengan akhir 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 13,02 % menjadi 20 %
2. Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 15 % menjadi 25 %
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap PHBS dari 20 % menjadi 40 %
4. Meningkatkan ketersediaan air secara berkelanjutan, dari kapasitas air baku dari 109 liter/det menjadi 150 lt/det
5. Meningkatkan kapasitas pengelola sarana prasarana AMPL menjadi 100 %



Tabel 3.2 menunjukkan pentahapan pencapaian sasaran 2019-2023.

Table 3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Jangka Menengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 – 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses air minum aman dan berkelanjutan dari % menjadi 100 %	Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan (%)	13,42	15	17	18	20
			Tambahan cakupan di perkotaan (%)	60	66	72	78	84
			Tambahan cakupan di perdesaan	3	5	7	9	11
	Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 0 % menjadi 100 %	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan					
			Tambahan cakupan di perkotaan (%)					
			Tambahan cakupan di perdesaan					
3.	Meningkatkan kinerja teknis dan pengelolaan PDAM	Meningkatnya kapasitas unit produksi	Unit IPA baru dengan kapasitas 25 lt/detik					
			Pemanfaatan Idle capacity sebesar lt/detik					
		Meningkatnya jumlah sambungan rumah sebanyak 5000 SR (20000 jiwa)	Tambahan SR dengan pembangunan unit jaringan baru	5000	5100	5200	5300	5400
		Penurunan kebocoran air	Menurunkan tingkat kebocoran air dari 20, 97 % menjadi 15 %	20,97	20	15	15	15



4	Menjamin ketersediaan sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan	Pasokan air meningkat dari 75 lt/detik menjadi 100 lt/detik	Debit pasokan air	75	80	85	90	100
5	Meningkatkan cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS	Meningkatnya cakupan penduduk yang menerapkan PHBS, dari 20 % menjadi 40 %	Cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS (%)	20	25	30	35	40
6	Menguatnya kelembagaan pengelola pelayanan air minum dan sanitasi	Meningkatnya jumlah BPSPAM yang berkinerja tinggi.						

Penetapan pentahapan pencapaian sasaran (Tabel 3.2) di atas digunakan sebagai acuan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 2020-2024. Program dan kegiatan AMPL 2020-2024, baik yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya harus berorientasi pada upaya pencapaian sasaran 2020-2024 tersebut.

3.3. Strategi Pencapaian 2020 – 2024

Berdasarkan arah kebijakan, tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan AMPL Kabupaten Pulang Pisau 2020-2024, strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan PDAM pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM (kawasan potensial PDAM



2. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang aman dan berkelanjutan di kawasan perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM;
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada kawasan-kawasan komersil, maupun di kawasan perdesaan;
4. Menggali pendanaan dari berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk air minum dan sanitasi di daerah;
5. Mendorong pemanfaatan dana desa untuk dimanfaatkan dalam bidang air minum dan sanitasi;
6. Menggalakkan program STBM bagi desa/kawasan yang belum mencapai 100% akses sanitasi;
7. Menggalakkan kampanye PHBS melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa;
8. Meningkatkan konservasi, pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku;
9. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran Bappeda;
10. Meningkatkan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan investasi AMPL Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka pencapaian target Universal Access. Baik melalui APBD Kabupaten, maupun mengupayakan melalui pendanaan APBD provinsi, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga donor lainnya;
11. Meningkatkan kapasitas Pengelola Spam Perdesaan.



BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Program bidang air minum tahun 2020 – 2024 Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari program pengembangan SPAM yang tujuannya adalah tiap ibu kota kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau memiliki akses air minum perpipaan. Program penurunan kebocoran air di harapkan dapat meningkatkan debit air dan penambahan sambungan rumah baru. Program pengembangan SPAM Pedesaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air minum di daerah yang tidak terjangkau jaringan perpipaan PDAM. Untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat, diharapkan juga keberadaan KPSPAM pedesaan dapat memberdayakan masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan adanya perubahan perilaku untuk hidup bersih dan sehat.

Berdasarkan isu strategis, arah kebijakan, dan strategi pembangunan AMPL, maka program prioritas AMPL sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

4.1 Program dan kegiatan bidang Air Minum 2020 – 2024

1) Program Pengembangan SPAM

Program prioritas pengembangan SPAM terdiri dari:

- a) Program unit air baku meliputi:
 - Kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
 - Kegiatan pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya;
 - Kegiatan penyelamatan dan pelestarian sumber mata air dan air permukaan;
 - Kegiatan penelitian dan pengembangan sumber air baku baru.
- b) Program unit produksi meliputi:
 - Kegiatan peningkatan kapasitas produksi;
 - Kegiatan pemeliharaan dan pembangunan reservoir;



- Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan optimalisasi kapasitas bronchapturing;
 - Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana laboratorium.
- c) Program unit distribusi meliputi:
- Kegiatan pemeliharaan , pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi;
 - Kegiatan penambahan Sambungan Rumah / SR;
 - Kegiatan pemasangan dan penggantian meter induk;
 - Kegiatan pemutakhiran data dan sistem jaringan.
- d) Program unit pelayanan meliputi:
- Kegiatan penggantian meter pelanggan;
 - Kegiatan meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan baik dalam hal pembayaran maupun pengaduan dll;
 - Kegiatan penataan ruang loket dan sarana penunjang;
 - Kegiatan reklasifikasi golongan pelanggan.

2) Program Pengembangan Kapasitas Sistem

Program prioritas pengembangan kapasitas sistem air minum terdiri dari:

- a) Program pengembangan kapasitas pelayanan perkotaan meliputi :
- Kegiatan meningkatkan kualitas produksi air;
 - Kegiatan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan .
 - Kegiatan mengurangi kebocoran air;
 - Kegiatan rehabilitasi jaringan pipa distribusi;
 - Kegiatan menambah Sambungan Rumah / SR.
- b) Program pengembangan kapasitas pelayanan perdesaan meliputi:
- Kegiatan pengembangan dan optimalisasi SPAM Perdesaan;
 - Kegiatan perluasan SPAM perdesaan melalui Program Pamsimas, DAK, replikasi dan program-program lainnya;
 - Kegiatan meningkatkan kapasitas Pengelola SPAM Perdesaan;



- Kegiatan membentuk asosiasi SPAM Perdesaan.

3) Program Penurunan Kebocoran Air Minum

Program prioritas penurunan kebocoran air minum terdiri dari:

- Kegiatan Identifikasi Sumber Kehilangan Air;
- Kegiatan tera ulang meter air dan mengganti yang yang rusak, kurang baik atau tingkat keakuratannya rendah;
- Kegiatan pembenahan jaringan distribusi dan mengganti pipa jaringan yang rusak, bocor dan yang sudah tidak layak pakai;
- Kegiatan mengadakan pengawasan / inspeksi jaringan secara periodik untuk mengetahui adanya pipa yang bocor maupun adanya sambungan liar;
- Kegiatan penyempurnaan sistem pelaporan.

4) Program Pengembangan SPAMS

Program prioritas pengembangan SPAM Perdesaan meliputi :

- Kegiatan pengembangan jaringan / sambungan rumah;
- Kegiatan optimalisasi SPAM perdesaan yang telah terbangun;
- Kegiatan penguatan kelembagaan pengelola SPAM Perdesaan;
- Kegiatan memfasilitasi terbentuknya asosiasi pengelola SPAM Perdesaan;
- Kegiatan membangun infrastruktur air minum perdesaan melalui program Pamsimas, replikasi, DAK serta program-program lain baik yang didanai APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, CSR maupun lembaga donor lainnya.

5) Program Pengelolaan Lingkungan

Program prioritas pengelolaan lingkungan meliputi:

- Kegiatan konservasi sumber daya air serta pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;



- Kegiatan peningkatan konservasi daerah tangkapan air;
- Kegiatan penanaman tanaman di sekitar mata air, dengan tanaman keras.
- Kegiatan pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati;
- Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumberdaya alam;
- Kegiatan Penanganan kerusakan lingkungan.

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum 2020 -2024

No	Program	Kegiatan	Pelaksana
	Program Pengembangan SPAM	Pembangunan SPAM IKK	APBN
		Pembangunan IPA	APBN
		DED IPA	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau / APBN
		Pembebasan Lahan IPA	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau / APBN
		Pembangunan SPAM IKK	APBN
		Pemasangan meter induk	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau / APBN
		Bantuan Sambungan Rumah (SR)	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau / APBN
		Pengembangan Jaringan Air Minum	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau / APBN
		Bantuan Program penyehatan PDAM	APBN
		Pengecekan Laboratorium Kualitas Sumber Air SPAM PDAM	Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau
	Program Penurunan Kebocoran Air Minum	Pengadaan dan pemasangan Alat Detektor Penteteksi Kebocoran Pipa Air PDAM	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau / PDAM



RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD – AMPL)

TAHUN 2020 - 2024

No	Program	Kegiatan	Pelaksana
	Program Pengembangan SPAM	Pembangunan SPAM IKK	APBN
		Pembangunan IPA	APBN
		DED IPA	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau / APBN
		Pembebasan Lahan IPA	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau / APBN
		Pembangunan SPAM IKK	APBN
		Pemasangan meter induk	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau / APBN
		Bantuan Sambungan Rumah (SR)	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau / APBN
		Pengembangan Jaringan Air Minum	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau / APBN
		Bantuan Program penyehatan PDAM	APBN
		Pengecekan Laboratorium Kualitas Sumber Air SPAM PDAM	Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau
	Program Penurunan Kebocoran Air Minum	Pengadaan dan pemasangan Alat Detektor Penteteksi Kebocoran Pipa Air PDAM	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau / PDAM
		Penggantian Perpipaan Transmisi distribusi PDAM di sepanjang pelebaran jalan	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau / PDAM
	Program Pengembangan SPAMS Pedesaan	Bantuan SR SPAM Berbasis Masyarakat	APBN
		Bantuan Program PAMSIMAS	APBN



No	Program	Kegiatan	Pelaksana
		Pelatihan dan pembinaan KP SPAM Desa dan Asosiasi KP SPAM Kabupaten Pulang Pisau	BPMD Kab. Pulang Pisau
		Pengecekan Laboratorium Kualitas Sumber Mata Air SPAM Berbasis Masyarakat	Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau

4.2 Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2020 -2024

Program Peningkatan Penerapan PHBS

Program prioritas peningkatan penerapan PHBS meliputi:

- Pengawasan kualitas air minum konsumsi masyarakat.
- Advokasi dan bimbingan teknis jamban sehat.
- Advokasi dan pembinaan desa STBM.
- Bimbingan teknis dan pengawasan rumah sehat .
- Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di masyarakat.
- Pemeriksaan sampel makanan dan minuman serta sosialisasi keamanan pangan bagi siswa dan pedagang jajanan anak sekolah.
- Pembinaan kader posyandu.
- Evaluasi pelaksanaan desa siaga
- Pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat.
- Peningkatan gerakan cuci tangan pakai sabun.

Program Penyediaan Kebutuhan Sanitasi

Program prioritas penyediaan kebutuhan sanitasi meliputi:

- Pembangunan jamban komunal dan individual.
- Pembangunan Ipal komunal.
- PPSP.
- Pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat
- Program pembangunan infrastruktur perdesaan.
- Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah cair dan pembuatan biogas.



Program Pengelolaan Lingkungan

Program prioritas pengelolaan lingkungan meliputi:

- Pengembangan lingkungan sehat.

Tabel 4.2. Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2020 -2024

No	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
	Program Peningkatan Penerapan PHBS	Pengawasan kualitas air minum konsumsi masyarakat	Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau
		Advokasi dan bimbingan teknis jamban sehat	Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau
		Advokasi dan pembinaan desa STBM	Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau
		Bimbingan teknis dan pengawasan rumah sehat	Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di masyarakat	Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau
		Pembinaan kader posyandu	Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau
		Program Peningkatan Penerapan PHBS	Pengawasan kualitas air minum konsumsi masyarakat
	Advokasi dan bimbingan teknis jamban sehat		Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau
	Advokasi dan pembinaan desa STBM		Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau
	Bimbingan teknis dan pengawasan rumah sehat		Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di masyarakat		Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau



RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEKIHATAN LINGKUNGAN (RAD – AMPL)

TAHUN 2020 - 2024

		Pembinaan kader posyandu	Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau
		Evaluasi pelaksanaan desa siaga	Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau
		Pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat	Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau
		Peningkatan gerakan cuci tangan pakai sabun	Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau
	Program Penyediaan Kebutuhan Sanitasi	Review/ Penyusunan Masterplan Air Limbah	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau
		Pembangunan Sanimas	APBN
		Stimulan Jamban Keluarga untuk MBR/Miskin	Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau
		Pembangunan IPAL Komunal	APBN
		Penyusunan DED IPAL Komunal	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau
		Pembebasan Lahan IPAL Komunal	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau
		Pembangunan IPLT Kab. Pulang Pisau	APBN
		Studi Kelayakan IPLT	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau / APBN
		Studi Lingkungan Pembangunan IPLT	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau / APBN
		Pembebasan/sertifikasi Lahan/Tanah IPLT	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau
		Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau / APBN



RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD – AMPL)

TAHUN 2020 - 2024

		Pengadaan Truk Tinja	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pulang Pisau / APBN
		Review / Penyusunan Masterplan Sistem Drainase	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau
		Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kawasan kumuh dan tergenang	APBN
		Review Penyusunan Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP)	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau
		Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Sistem 3R	Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau
		Pengadaan Tempat Sampah terpilah ditempat umum/jalan & Rumah tak layak Huni	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pulang Pisau
		Pengadaan sepeda motor gerobak roda 3	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pulang Pisau / CSR
		Pengadaan Truk Sampah	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pulang Pisau /APBN
		Pengadaan Amrol	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pulang Pisau /APBN
		Pengadaan Kontainer Sampah	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pulang Pisau / APBN
		Pengadaan Backhoe Loader	APBN
		Pengadaan Land Compactor	APBN



BAB V

KEBUTUHAN INVESTASI

5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target RPJMN 2024. Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat. Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan tahun 2024 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL. Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Pulang Pisau tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tambahan akses sampai dengan 2024 dihitung berdasarkan target kabupaten/kota, baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya



Tabel 5.1. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum s/d 2024

Indikator	Kondisi saat ini (Tahun 2019)	Kondisi 2023	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2023
Jumlah penduduk	127.050	132.761	5711		
- Perkotaan (jiwa)	22.239	22.875	636		
- Perdesaan (jiwa)	104.811	109.886	5075		
Jumlah penduduk yang dilayani					
- Perkotaan					
a. PDAM (KK)	4.134	4.748	614	Rp. 3.000.000,- /Per SR	1.840.500.000,00
b. Berbasis Masyarakat	-			Rp. 350.000,- /jiwa	
- Perdesaan					
a. PDAM (SR)	91	150	59	Rp. 3.000.000,- /Per SR	177.000.000,00
b. Berbasis Masyarakat	448	35.480	35.032	Rp. 350.000,- /jiwa	12.261.200.000,00
(jiwa)					
Cakupan penduduk yang dilayani (%)	65,65	80			
- Perkotaan (%)	64,2	80			
- Perdesaan (%)	1,45	80			
Total rencana kebutuhan Investasi tahun 2019-2023					14.278.700.000,00



Investasi sanitasi dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tabel 5.2. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi

Indikator	Kondisi saat ini (Tahun 2019)	Kondisi 2023	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2023
Jumlah penduduk	127.050	132.761	6024		
- Perkotaan (jiwa)	21.245	24.880	3635		
- Perdesaan (jiwa)	103.501	105.890	2389		
Jumlah penduduk yang dilayani	2.066	57.172	55.106	Rp. 150.000,- /Per jiwa	8.265.952.500,00
- Perkotaan	503	12.576	12.073		
- Perdesaan	1.563	44.596	43.033		
Cakupan penduduk yang dilayani (%)	1,62	60			
- Perkotaan (%)	0,39	65			
- Perdesaan (%)	1,23	60			
Total rencana kebutuhan Investasi tahun 2019-2023					8.265.952.500,00

Berdasarkan capaian kinerja AMPL Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan tahun 2016, target pencapaian bidang air minum dan sanitasi, pada akhir 2024 Kabupaten/Kota diharapkan mampu mencapai kondisi 80% penduduk memiliki akses air minum layak dan 60 % penduduk memiliki akses sanitasi layak. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi selama 2020-2024 untuk air minum adalah Rp. 14.278.700.000,- dan untuk sanitasi adalah Rp. 8.265.952.500,-. Dengan demikian kebutuhan investasi air minum dan sanitasi selama 2019-2023 mencapai Rp.22.544.652.500,- atau Rp 4.508.930.500,- per tahun.

Dengan rata-rata realisasi APBD untuk AMPL di Kabupaten Pulang Pisau adalah Rp 5.000.000.000 per tahun, maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan perlunya :

- (1) anggaran AMPL difokuskan ke perdesaan;



meningkatkan alokasi APBD untuk AMPL melalui *refocusing* program tahunan, dan;
(3) menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL di perkotaan.

5.2 Rencana Pembiayaan

Rencana Pembiayaan yang akan digunakan untuk Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, sebagian besar masih bersumber dari APBD Kabupaten Pulang Pisau. Rencana Pembiayaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut :



Tabel 5.3. Rencana Pembiayaan

Kode	Sasaran	Program/Ke giatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.000,-)										Kondis i Kinerj a Akhir	Sumbe r Dana	Pengeloa
					Th 1		Th 2		Th 3		Th 4		Th 5				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
02.01. 02.01. 21	Meningkatk an Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pengemba ngan Lingkungan Sehat	Desa /Kelurahan yang melaksanakan STBM	33%	40%	388.000	50%	402.077	60%	411.959	70%	422.087	80%	432.469	80%	APBD	Dinas Kesehatan
02.01. 02.01. 21.06		Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah Penyediaan Sarana Sanitasi Percontohan	0	10 Buah	300.000	15 Buah	296.644	15 Buah	318.525	20 Buah	326.356	20 Buah	334.384	20 Buah	APBD	Dinas Kesehatan
02.01. 02.01. 21.08		Pelaksanaa n STBM	% Desa Pelaksanaa n STBM	0	20%	28.000	40	29.015	60%	29.729	80%	30.340	90%	31.209	90%	APBD	Dinas Kesehatan
02.01. 02.01. 21.09		Pembinaan ,Pencatata n dan Pelaporan Kesehatan lingkungan, Keseh dan Olah Raga	Pembinaan Pelaksanaa n Program Kesehatan lingkungan,Ke sehatan Kerja dan Olah Raga	0	2 Kali	34.000	2 Kali	35.233	2 Kali	36.099	2 Kali	36.987	2 Kali	37.897	2 Kali	APBD	Dinas Kesehatan
02.01. 02.01. 21.11		studi Ehra dalam mendukun g Strategi Sanitasi Kabupaten	Prosentase Penduduk yang menggunakan fasilitas Sanitasi layak	52%	0		80%	281.240	0		0		0			APBD	Dinas Kesehatan



**RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD – AMPL)**

TAHUN 2020 - 2024

Kode	Sasaran	Program/Ke giatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. 000,-)										Kondis i Kinerj a Akhir	Sumbe r Dana	Pengeloa
					Th 1		Th 2		Th 3		Th 4		Th 5				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
02.01. 02.01. 21	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Desa /Kelurahan yang melaksanakan STBM	33%	40%	388.000	50%	402.077	60%	411.959	70%	422.087	80%	432.469	80%	APBD	Dinas Kesehatan
02.01. 02.01. 21.06		Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah Penyediaan Sarana Sanitasi Percontohan	0	10 Buah	300.000	15 Buah	296.644	15 Buah	318.525	20 Buah	326.356	20 Buah	334.384	20 Buah	APBD	Dinas Kesehatan
02.01. 02.01. 21.08		Pelaksanaan STBM	% Desa Pelaksanaan STBM	0	20%	28.000	40	29.015	60%	29.729	80%	30.340	90%	31.209	90%	APBD	Dinas Kesehatan
02.01. 02.01. 21.09		Pembinaan ,Pencatatan dan Pelaporan Kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Pembinaan Pelaksanaan Program Kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	0	2 Kali	34.000	2 Kali	35.233	2 Kali	36.099	2 Kali	36.987	2 Kali	37.897	2 Kali	APBD	Dinas Kesehatan
02.01. 02.01. 21.11		studi Ehra dalam mendukung Strategi Sanitasi Kabupaten	Prosentase Penduduk yang menggunakan fasilitas Sanitasi layak	52%	0		80%	281.240	0		0		0			APBD	Dinas Kesehatan
1.1.2.2 5	Meningkatnya cakupan	Program Penyediaan dan	Luas lahan yang tercapai		85.00	1.800.000	110.00	2.000.000	110.00	2,000.000	110.00	2,000.000	110.00	9,800.000	525.00	APBD	DPUPR



**RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD – AMPL)**

TAHUN 2020 - 2024

	layanan air bersih	Pengelolaan Air Baku	sumber air baku														
1.1.3.2 7		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tangga (RT) berakses air bersih/ minum	10.54	15.24	2,564.780	20,54	4,728.000	25.54	5,228.000	30.54	5,228.000	35.54	5,228.000	35.54	APBD	DPUPR
1.1.3.3 8	Meningkatnya Ketersediaan lingkungan sehat perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Fasilitas MCK dan IPAL Komunal		6.00	1,213.580	10.00	2,000.000	10.00	2,500.000	10.00	3,000.000	10.00	3,000.000	46.00	APBD	DPUPR
1.1.1.1 6.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pemantauan kualitasair, tanah dan udara dalam setahun	2 Dok	2 Dok	70.000	2 Dok	72.539	2 Dok	74.322	2 Dok	76.148	2 Dok	78.021	2 Dok	APBD	DLH
		Total Rencana Investasi															



BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2020-2024 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Pulang Pisau. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2020-2024 Kabupaten Pulang Pisau pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2024. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2020-2024 Kabupaten Pulang Pisau juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 – 2024 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Pulang Pisau melalui Kepala Bappedalitbang.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2020-2024 Kabupaten Pulang Pisau di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Tim Teknis Kabupaten Pulang Pisau maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN 2024.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang :

- ✓ Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2024;
- ✓ Rekomendasi langkah tindak lanjut pada OPD tahun berikutnya



- ✓ Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

A. Materi Pemantauan dan Evaluasi

1. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
2. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.

B. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
2. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

C. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

1. Kepala OPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing;
2. Kepala OPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TKK;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
4. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh OPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda;



5. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD;
7. Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
8. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati..

D. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

1. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
2. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;
3. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi BPSPAMS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.

6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi

Formulir Evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL.

Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :



Petunjuk Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian

Kolom (2) diisi dengan sasaran AMPL 2020 sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Kabupaten s.d. 2024

Kolom (3) diisi dengan program yang dilaksanakan untuk setiap sasaran. Setiap program diikuti dengan kegiatannya

Kolom (4) diisi dengan indikator outcome program untuk baris program dan indikator output kegiatan untuk baris kegiatan

Kolom (5) diisi dengan data outcome program untuk baris program dan data output kegiatan untuk baris kegiatan sesuai data tahun terakhir yang digunakan pada penyusunan RAD AMPL

Kolom (6) K diisi dengan target outcome program untuk baris program dan target output kegiatan untuk baris kegiatan sampai dengan 2020.

Kolom (7) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris program dan perkiraan anggaran kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2020

Kolom (8) sampai dengan kolom (11) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (7)

Total target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) harus sama dengan target kinerja pada Kolom (6), demikian juga dengan target anggaran.

Penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) dapat berupa target kumulatif dimana target pada tahun terakhir harus sama dengan target pada kolom (6), demikian juga dengan target anggaran.

Jika penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd (11) dilakukan secara kumulatif, maka penghitungan realisasi capaian pada Kolom (12) sd (16) juga harus secara kumulatif.

Kolom (12) K diisi dengan realisasi outcome program untuk baris program dan realisasi output kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2020

Kolom (13) sampai dengan kolom (16) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (12)

Kolom (17) K diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) K dengan Kolom (7) K, dinyatakan dalam persentase

Kolom (17) Rp diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) Rp dengan Kolom (7) Rp, dinyatakan dalam persentase

Kolom (18) sampai dengan kolom (21) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (17)

Kolom (22) diisi dengan OPD pelaksana/penanggung jawab kegiatan

Baris “Rata-rata capaian kinerja” diisikan dengan rata-rata rasio capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang dievaluasi

Baris “Predikat kinerja” diisikan dengan predikat yang disepakati oleh daerah, misalnya sangat rendah jika rata-rata rasio kurang dari 30%, rendah jika rata-rata rasio antara 30%-60%, cukup jika rata-rata rasio antara 60%-80%, dan tinggi jika rata-rata rasio lebih dari 80%.

Baris “Faktor pendorong pencapaian kinerja” diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai perlu dipertahankan agar kinerja dapat dipertahankan/ditingkatkan

Baris “Faktor penghambat” diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai harus diatasi/diminimalisir pada tahun pelaksanaan berikutnya



Baris “Usulan tindak lanjut pada OPD berikutnya” diisi dengan rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, prosedur pelaksanaan, program, kegiatan, atau penambahan/pengurangan anggaran program/kegiatan pada OPD berikutnya



BAB VII PENUTUP

Tujuan pembangunan AMPL yang ditargetkan tercapai di Tahun 2024 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau saja, namun oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mendukung dan melaksanakan upaya pembangunan AMPL. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Koordinasi diantara stakeholders maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal pencapaian target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme maupun siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD AMPL perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik. yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan RAD AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional.



Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian Target AMPL Kabupaten Pulang Pisau.

Dokumen RAD AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan Tahun 2024 mendatang dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Pulang Pisau menuju sasaran yaitu *Universal Access* di bidang air minum dan sanitasi di tahun 2024.

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1
DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN PULANG
PISAU TAHUN 2020 - 2024

I. MATRIKS RAD AMPL KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 - 2024

NO	KEBIJAKAN PRIORITAS/PROGRAM/KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel /Kws)	INDIKATOR/OUT PUT	CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN						(ANGGARAN RP.000.000)						SUMBER PENDANA	PELAKSANA	KETERANGAN
					2019	2020	2021	2022	2023	Total Volum	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pemenuhan Target 100 % Akses Air Minum dan Sanitasi.																			
SEKTOR AIR MINUM																			
I. PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA WILAYAH																			
1	Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	KAB. PULANG PISAU	Kegiatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		BAPPEDA	
II. PROGRAM PENGEMBANGAN AIR MINUM																			
A. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAN																			
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Kumunal (5-10KK)	DESA TALIO	Paket		1	-	-	-	-	1	385	-	-	-	-	385	DAK	DPUPR	
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Kumunal (5-10KK)	DESA PURWODADI	Paket		1	-	-	-	-	1	384	-	-	-	-	384	DAK	DPUPR	
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Kumunal (5-10KK)	DESA KANAMIT JAYA	Paket		1	-	-	-	-	1	385	-	-	-	-	384	DAK	DPUPR	
4	Pembuatan Penampungan Air Bersih Kec. Maluku	KECAMATAN MALIKU	Paket		1	-	-	-	-	1	567	-	-	-	-	567	DAU	DPUPR	
5	Pengembangan Jaringan Perpipaan dengan Pemanfaatan idle Capacity dari IKK/SPAM Mantaren 25 L/detik dan SR di Desa Mantaren Kec. Kahayan Hilir	DESA MANTAREN I	Paket		1	-	-	-	-	1	1.078	-	-	-	-	1.078	DAK	DPUPR	
6	Pembuatan Fasilitas MCK dan Sumur Bor Air Bersih	DESA GANDANG BARAT	Paket		-	1	-	-	-	1	-	189	-	-	-	189	APBD	DPUPR	
7	Pengadaan Penampung Air Desa Pangkoh 9b Kec. Maluku	DESA KANAMIT	Paket		-	1	-	-	-	1	-	189	-	-	-	189		DPUPR	



RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD – AMPL)

TAHUN 2020 - 2024

8	Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Sidodadi (50 SR)	DESA SIDODADI	Paket		-	1	-	-	-	1	-	500	-	-	-	500	APBD II	DPUPR	
9	Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Belanti Siam (50 SR)	DESA BELANTI SIAM	Paket		-	-	1	-	-	1	-	-	500	-	-	500	DAK	DPUPR	
10	Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Gadabung (50 SR)	DESA GADABUNG	Paket		-	-	1	-	-	1	-	-	500	-	-	500	DAK	DPUPR	
11	Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Kanamit Barat (50 SR)	DESA KANAMIT BARAT	Paket		-	-	1	-	-	1	-	-	500	-	-	500	APBD II	DPUPR	
12	Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Sebangau Jaya (50 SR)	DESA SEBANGAU JAYA	Paket		-	-	-	1	-	1	-	-	-	500	-	500	DAK	DPUPR	



RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD – AMPL)

TAHUN 2020 - 2024

NO	KEBIJAKAN PRIORITAS/PROGRAM/KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN						(ANGGARAN RP.000.000,-)						SUMBER PENDAN	PELAKSANA	KET
					2019	2020	2021	2022	2023	Total Volume	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	16	1	18
13	Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Mekar Jaya (50 SR)	DESA MEKAR JAYA	Paket		-	-	-	1	-	1	-	-	-	500	-	500	DAK	DPUPR	
14	Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Talio Hulu (50 SR)	DESA TALIO HULU	Paket		-	-	-	1	-	1	-	-	-	500	-	500	DAK	DPUPR	
15	Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Mullyasari (50 SR)	DESA MULYASARI	Paket		-	-	-	1	-	1	-	-	-	500	-	500	APBD II	DPUPR	
20	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan HDPE di Kelurahan Bereng (50 SR)	KELURAHAN BERENG	Paket		-	1	-	-	-	1	-	1.388	-	-	-	1.388	APBD II	DPUPR	
21	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan HDPE di Desa Hanjak Maju (50 SR)	DESA HANJAK MAJU	Paket		-	-	1	-	-	1	-	-	500	-	-	500	APBD II	DPUPR	
			Paket		-	-	1	-	-	1	-	-	12.000	-	-	12.000	DAK	DPUPR	
22	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan HDPE di Desa Gohong (50 SR)	DESA GOHONG	Paket		-	-	1	-	-	1	-	-	500	-	-	500	APBD II	DPUPR	
			Paket		-	-	1	-	-	1	-	-	5.000	-	-	12.000	DAK	DPUPR	
23	Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (400 SR)	DESA HANJAK MAJU	Paket		-	-	1	-	-	-	-	-	2.560	-	-	2500	DAK	DPUPR	
24	Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (300 SR)	DESA GOHONG	Paket		-	-	1	-	-	-	-	-	1.500	-	-	1500	DAK	DPUPR	
25	Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (300 SR)	KEL. BERENG	Paket		-	-	1	-	-	-	-	-	1.500	-	-	1500	DAK	DPUPR	
25	Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (300 SR)	DESA GOHONG	Paket		-	-	1	-	-	-	-	-	1.500	-	-	1500	DAK	DPUPR	
26	Pembangunan Broncaptering (50 SR)	DESA KASALI BARU	Paket		-	-	1	-	-	-	-	-	320	-	-	320	DAK	DPUPR	
27	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi (50 SR)	DESA KANAMIT BARAT	Paket		-	-	1	-	-	-	-	-	320	-	-	320	DAK	DPUPR	



RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD – AMPL)

TAHUN 2020 - 2024

28	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi (50 SR)	DESA TAHAI JAYA	Paket		-	-	1	-	-	-	-	-	320		--	320	DAK	DPUPR	
29	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi (50 SR)	DESA BELANTI SIAM	Paket		-	-	1	-	-	-	-	-	320		--	320	DAK	DPUPR	
30	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi (50 SR)	DESA GADABUNG	Paket		-	-	1	-	-	-	-	-	320		--	320	DAK	DPUPR	
31	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi (50 SR)	DESA SEBANGAU JAYA	Paket		-	-	1	-	-	-	-	-	320		--	320	DAK	DPUPR	
32	Uprating IPA (50 SR)	DESA KASALI BARU	Paket		-	-	1	-	-	-	-	-	400		--	400	DAK	DPUPR	
33	Uprating IPA (50 SR)	DESA MALIKU BARU	Paket		-	-	1	-	-	-	-	-	400		--	400	DAK	DPUPR	
34	Uprating IPA (50 SR)	DESA PURWODADI	Paket		-	-	1	-	-	-	-	-	400		--	400	DAK	DPUPR	
35	Uprating IPA (50 SR)	DESA PANGKOH HULU	Paket		-	-	1	-	-	-	-	-	400		--	400	DAK	DPUPR	
36	Pembangunan Penangkap Mata Air (50 SR)	DESA KASALI BARU	Paket		-	-	1	-	-	-	-	-	190		--	190	DAK	DPUPR	
37	Pembangunan Penampung Air Hujan (50 SR)	DESA TAHAI JAYA	Paket		-	-	1	-	-	-	-	-	190		--	190	DAK	DPUPR	
38	Pembangunan Penampung Air Hujan (50 SR)	DESA TAHAI BARU	Paket		-	-	1	-	-	-	-	-	190		--	190	DAK	DPUPR	
39	Pembangunan Penampung Air Hujan (50 SR)	DESA WONO AGUNG	Paket		-	-	1	-	-	-	-	-	190		--	190	DAK	DPUPR	
40	Pembangunan Penampung Air Hujan (50 SR)	DESA SANGGANG	Paket		-	-	1	-	-	-	-	-	190		--	190	DAK	DPUPR	



**RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD – AMPL)**

TAHUN 2020 - 2024

41	Pembangunan Penampung Air Hujan (50 SR)	DESA BELANTI SIAM	Paket		-	-	1	-	-	-	-	-	190	--	190	DAK	DPUPR		
42	Pembangunan Penampung Air Hujan (50 SR)	DESA GADABUNG	Pa		-	-	1	-	-	-	-	-	190	--	190	DAK	DPUPR		
43	Pembangunan Penampung Air Hujan (50 SR)	DESA PAPUYU III SEI PUDAK	Pa		-	-	1	-	-	-	-	-	190	--	190	DAK	DPUPR		
44	Pembangunan Penampung Air Hujan (50 SR)	DESA BAHUR BATU RAYA	Pa		-	-	1	-	-	-	-	-	190	--	190	DAK	DPUPR		
45	Peningkatan Kafasitas SPAM IKK Desa Buntoi (5 Ltr / dtk)	DESA BUNTOI	P		-	-	-	1	-	1	-	-	-	500	-	500	APBD II	DPUPR	
B.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH																		
1	Pengadaan dan Pemasangan Perpipaian Air Minum di Kec. Kahayan	KECAMATAN	P		-	1		-	-	1	-	1.417	-	-	-	1.417	-	DPUPR	
C.	PENGELOLAAN PENUJANG KEGIATAN PANSIMAS	KEGIATAN	P		1	1	1	1	1		130	111	130	130	130	501	APBD II	DPUPR	
JUMLAH TOTAL ANGGARAN AIR MINUM											2.929	3.794	33.480	2.630	5.130	47.963			



RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD – AMPL)

TAHUN 2020 - 2024



RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD – AMPL)

TAHUN 2020 - 2024

NO	KEBIJAKAN PRIORITAS/PROGRAM/KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./De	INDIKAT OR/OUT PUT	CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN						(AN						SUMB ER	PEL	KET
					2019	2020	2021	2022	2023	Total Volum	20	20	20	20	20	Juml ah			
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	1	1	1	1	1	1	1	1	18
Pemenuhan Target 100 % Akses Air Minum dan Sanitasi.																			
SEKTOR SANITASI																			
Air LIMBAH																			
I. PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA AIR LIMBAH																			
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Kumunal (5-10KK)	DESA TALIO	Paket		1	-	-	-	-	1	385	-	-	-	-	385	DAK	DPUPR	
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Kumunal (5-10KK)	DESA PURWODADI	Paket		1	-	-	-	-	1	384	-	-	-	-	384	DAK	DPUPR	
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Kumunal (5-10KK)	DESA KANAMIT JAYA	Paket		1	-	-	-	-	1	385	-	-	-	-	384	DAK	DPUPR	
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Kumunal	DESA BHAUR TENGAH	Paket		-	1	-	1	-	1	-	434	-	434	-	868	DAK	DPUPR	
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Kumunal	DESA BHAUR HULU PERMAI	Paket		-	1	-	-	1	1	-	434	-	-	434	868	DAK	DPUPR	
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Kumunal	DESA TALIO MUARA	Paket		-	1	-	-	-	1	-	434	-	-	-	434	DAK	DPUPR	
7	Pembangunan Tangki Septik Skala Kumunal	DESA KANTAN DALAM	Paket		-	1	-	1	-	1	-	434	-	-	-	434	DAK	DPUPR	
8	Pembangunan Tangki Septik Skala Kumunal	DESA GARANTUNG	Paket		-	1	-	-	1	1	-	434	-	-	434	868	DAK	DPUPR	
9	Pembangunan Tangki Septik Skala Kumunal	DESA KANAMIT BARAT	Paket		-	1	-	1	-	1	-	434	-	-	-	434	DAK	DPUPR	
10	Pembangunan Tangki Septik Skala Kumunal	DESA PILANG	Paket		-	1	-	-	-	1	-	434	-	-	-	434	DAK	DPUPR	
11	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK)	DESA DANDANG	Paket		-	-	1	-	-	1	-	-	434	-	-	434	DAK	DPUPR	
12	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK)	DESA BELANTI SIAM	Paket		-	-	1	-	-	1	-	-	434	-	-	434	DAK	DPUPR	
13	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK)	DESA GADABUNG	Paket		-	-	1	-	-	1	-	-	434	-	-	434	DAK	DPUPR	
14	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK)	DESA SANGGANG	Paket		-	-	1	-	-	1	-	-	434	-	-	434	DAK	DPUPR	
15	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK)	DESA PURWODADI	Paket		-	-	1	-	-	1	-	-	434	-	-	434	DAK	DPUPR	
16	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK)	DESA TAHAI JAYA	Paket		-	-	1	-	-	1	-	-	434	-	-	434	DAK	DPUPR	



RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD – AMPL)

TAHUN 2020 - 2024

17	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK)	DESA TAHAI BARU	Paket		-	-	1	-	-	1	-	-	434	-	-	434	DAK	DPUPR		
JUMLAH													3.0 38	3.0 38	43 4	86 8	8.14 6			



RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD – AMPL)

TAHUN 2020 - 2024

NO	KEBIJAKAN PRIORITAS/PROGRAM/KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN						(ANGGARAN RP.000.000,-)						SUMBER	PELAKS	KET
					2019	2020	2021	2022	2023	Total Volum	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	
I.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)																		
1	Pembinaan Rumah Tangga Sehat (PHBS)	Kabupaten Pulang Pisau	Kegiatan		1	1	1	1	1	5	40	41,451	42,470	43,514	44,584	212,019	APBD II	DINKES	
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT																		
1	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	Kabupaten Pulang Pisau	Jumlah Sarana Sanitasi		10 Buah	15 Buah	15 Buah	20 Buah	20 Buah	80 Buah	300	29,644	314,525	326,356	334,384	1,309,909	APBD II	DINKES	
2	Pelaksanaan STBM	Kabupaten Pulang Pisau	% Desa Pelaksanaan		20%	40%	60%	90%	90%	-	28	29,015	29,729	30,460	31,209	148,413	APBD II	DINKES	
3	Studi Ehra dalam mendukung Strategi Sanitasi Kabupaten	Kabupaten Pulang Pisau	Dokumen		-	1	-	-	-	1	-	-	281,240	-	-	281,240	APBD II	DINKES	
III.	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																		
1	Aksi Daerah Penurunan Stunting	Kabupaten Pulang Pisau	Kegiatan		1	1	1	1	1	5	22	22,798	23,358	23,932	24,521	116,609	APBD II	DINKES	
2	Pencegahan Stunting	Kabupaten Pulang Pisau	% Angka Penurunan Stunting Kabupaten		34%	33%	32%	31%	30%	-	176,158	182,550	187,037	191,635	196,349	933,729	APBD II	DINKES	
JUMLAH TOTAL ANGGARAN AIR MINUM											2.929	3.794	18.000	2.500	-	27.223			



**RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD – AMPL)**

TAHUN 2020 - 2024

No	KEBIJAKAN PRIORITAS/PROGRAM/KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	INDIKATOR/ OUTPUT	CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN						ANGGARAN (Rp.000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANAAN	KETT	
					2019	2020	2021	2022	2023	Total Volume	2019	2020	2021	2022	2023				Total Volume
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																		
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	KAB. PULANG PISAU	Kegiatan		1	-	1	1	1	4	55	-	42,469	43,513	44,583	185,565	APB D	DLH	
2	Pelaksanaan dan Pemeliharaan Persampahan	KAB. PULANG PISAU	Kegiatan		1	1	1	1	1	5	113	180,2	119,977	122,926	125,948	662,051	APB D	DLH	
A	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	KAB. PULANG PISAU	Paket		-	1	-	-		1		370	-	-	-	370	APB D	DLH	
B	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	KAB. PULANG PISAU	Paket		-	1	-	-		1		110	-	-	-	110	APB D	DLH	
3	Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Sampah	KAB. PULANG PISAU	Kegiatan		1	-	1	1	1	4	45	-	31,852	32,635	33,473	142,960	APB D	DLH	
4	Pemeliharaan TPA Gohong	KAB. PULANG PISAU	Kegiatan		1	1	1	1	1	5	30	42,8	31,853	32,636	33,403	170,692	APB D	DLH	
JUMLAH TOTAL ANGGARAN											243	703	226,151	231,710	237,407	1.641,268			